

ANALISIS YURIDIS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1333 B/PDT.SUS-ARBT/2024
DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri Dan
Kontraktor PT Surya Grha Utama KSO)

SKRIPSI

OLEH:

FAJAR YAHYA ADILLAH

NIM 220203110058



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

ANALISIS YURIDIS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1333 B/PDT.SUS-ARBT/2024
DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri Dan
Kontraktor PT Surya Grha Utama KSO)

SKRIPSI

FAJAR YAHYA ADILLAH

NIM 220203110058



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Pernyataan ini dibuat sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab penulis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1333
B/PDT.SUS-ARBT/2024 DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Kediri Dan Kontraktor PT Surya Grha Utama KSO)**

Merupakan hasil karya ilmiah yang disusun secara mandiri, mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dinyatakan tidak sah secara hukum akademik.

Malang, 22 Mei 2026

Penulis,



Fajar Yahya Adillah
NIM. 220203110058

HALAMAN PERSETUJUAN

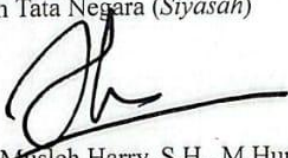
Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi Saudara Fajar Yahya Adillah, NIM 2202023110058, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1333 B/PDT.SUS-ARBT/2024 DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri Dan Kontraktor PT Surya Grha Utama KSO)

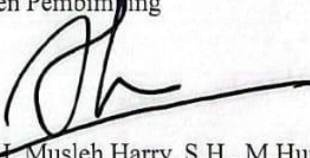
Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 April 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 19680710199901002

Dosen Pembimbing


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 19680710199901002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fajar Yahya Adillah
NIM : 220203110058
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1333 B/PDT.SUS-ARBT/2024 DALAM EKSEKUSI PUTUSAN
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi Di Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penafaan Ruang Kota Kediri Dan Kontraktor PT Surya
Grha Utama KSO)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 4 Desember 2025	Pendalaman Terkait Materi RTRW	
2	,Senin, 8 Desember 2025	Ganti Judul Karena Terdapat Arbitrase	
3	Senin,15 Desember 2025	Arbitrase Sudah Sesuai regulasi yang ada	
4	Senin, !6 Februari 2026	Berganti Menjadi Empiris	
5	Jumat, 20 Februari 2026	Dampak Yuridis dan Non Yuridis	
6	Rabu, 4 Maret 2026	Sengketa antara DPUPR dan Kontraktor	
7	Senin 9 Maret 2026	Putusan Arbitase Tidak Dapat Di Eksekusi	
8	Jumat, 13 Maret 2026	Kesimpulan Analisis	
9	Senin, 16 Maret 2026	Mengaitkan dengsn Teori Kepastian Hukum	
10	Kamis, 18 Maret 2026	Mengaitkan dengan Teori Masalah Mursalah	

Malang, 22 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Fajar Yahya Adillah, NIM 220203110058,
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1333
B/PDT.SUS-ARBT/2024 DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Kediri Dan Kontraktor PT Surya Grha Utama KSO)”**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:
Dosen Penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002
2. Dr. Musleh Harry, S.H. M. Hum.
NIP. 196807101999031002
3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum
NIP. 196512052000031001

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Denguji Utama



Malang, 17 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 19710826199032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu."

QS. An-Nisa' (4): 135

"Sesungguhnya maslahat pada asalnya berarti menarik manfaat atau menolak kemudharatan. Namun yang kami maksudkan bukanlah itu semata, melainkan maslahat adalah upaya memelihara tujuan-tujuan syariat."

(Al-Ghazali, Al-Mustafā, Juz I)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pasca Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 dalam Eksekusi Putusan Kasasi Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Sengketa Alun-Alun Kota Kediri)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaannya yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membantu penulis vii menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Semoga beliau senantiasa dikelilingi keberkahan
5. Segenap Dosen Penguji Skripsi dan Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis sangat menghargai waktu, perhatian, dan masukan berharga yang telah diberikan selama proses seminar proposal maupun ujian skripsi.
6. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan, nasehat, dan bimbingan kepada penulis dalam menjalankan proses perkuliahan.
7. Kepada segenap Dosen, karyawan, dan staff Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama perjalanan perkuliahan penulis.
8. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Kepada Kontraktor PT Surya Grha Utama KSO yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

10. Kepada kedua Orang Tua Bapak Muridi Ahmad dan Ibu Sri Hartati segenap do'a, cinta, dan kasih sayang yang selalu tercurahkan dukungan moral dan materil yang selalu diusahakan dan diberikan dalam setiap langkah penulis selalu mendukung atas jatuh bangun penulis untuk mengapai cita-cita. Setiap untaian do'a dan harapan mereka menjadi sumber kekuatan dan semangat penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas segala doa, dukungan, pengorbanan, serta kasih sayang yang tiada henti diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan,
11. Kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih.

Malang, 22 Februari 2026

Penulis

Fajar Yahya Adillah

NIM 220203110058

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	(-) Tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	š	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ž	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	š	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hauila*

D. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَاي	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
بِي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
بُو	Dhammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : *māta*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah (t) sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-Atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-Madīnah Al-Fāḍilah*
- الْحِكْمَةُ : *Al-Ḥikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasyidid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyidid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- رَبَّنَا : *rabbanā*
- نَجَّيْنَا : *najyaynā*
- الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
- الْحَجُّ : *al-ḥajj*
- عَدُوٌّ : *‘aduwwu*

Jika huruf ber- tasyidid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah*, maka ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

- عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau Aly)
- عَرَبِيَّةٌ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
- الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*
- الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

- تَائُرُونَ : *ta'murūna*
- النَّوْعُ : *al-nau'*
- شَيْءٌ : *syai'un*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh:

Contoh:

- *Fī Zilāl al-Qur'ān*
- *Al-Sunnah qabl al-Tadwīn*
- *Al-'Ibrāt fī 'Umūm al-Lafz bi khuṣūṣ al-Sabab*

J. Lafz Al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

- دِينَ اللَّهِ

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

- رَحْمَةُ اللَّهِ

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā Rasūlun*

- *Inna awwala Baitin wuḍi ‘a linnāsi alladhī bi-Bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān alladhī unzila fīhi al-Qur’ān*

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
1. Teoritis	11
2. Praktis	12
F. Definisi Oprasional.....	13
1. Eksekusi Putusan Pengadilan.....	14
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024	14
3. Hambatan Eksekusi	14
4. <i>masalah mursalah</i>	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kerangka Teori.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
1. Pendekatan Sosiologi Hukum	40
2. Pendekatan Antropologi Hukum	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri	46
2.	PT Surya Grha Utama KSO.....	51
B.	Realitas Pelaksanaan Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 54	
1.	Kronologi Pelaksanaan Eksekusi dan Hambatan Yuridis Pasca Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024	55
2.	Kesenjangan antara Norma Hukum dan Realitas Implementasi: Disparitas Penilaian Nilai Proyek dan Upaya Para Pihak dalam Mendorong Pelaksanaan Putusan.....	68
3.	Analisis Yuridis Kesenjangan Hukum dalam Perspektif Kepastian Hukum Jan M. Otto: Faktor Struktural, Pengujian Normatif, dan Implikasi bagi Sistem Arbitrase Indonesia	81
C.	Hubungan Sengketa Alun-Alun Kota Kediri dengan Teori Kepastian Hukum Jan M. Otto dan Masalah Mursalah Al-Ghazali	90
1.	Hubungan Sengketa dengan Teori Kepastian Hukum Jan M. Otto	91
2.	Hubungan Sengketa Alun-Alun Kota Kediri dengan Konsep Masalah Mursalah Al-Ghazali	95
BAB V	PENUTUP	99
A.	Kesimpulan.....	99
B.	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA		106

Abstrak

Fajar Yahya Adillah, 220203110058. Analisis Yuridis Pasca Putusan Ma Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 Dalam Eksekusi Putusan Kasasi Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Sengketa Alun-Alun Kota Kediri). Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Eksekusi Putusan, Arbitrase, Alun-Alun Kota Kediri, *Maslahah Mursalah*, Kepastian Hukum

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tahap paling krusial dalam penegakan hukum. Namun dalam praktik, terdapat kesenjangan serius antara norma hukum (*das Sollen*) dengan realitas implementasinya (*das Sein*), sebagaimana tampak dalam kasus sengketa Alun-Alun Kota Kediri yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas pelaksanaan eksekusi putusan tersebut, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi, serta mengkaji permasalahan dari perspektif teori kepastian hukum Jan M. Otto dan konsep masalah mursalah Imam Al-Ghazali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pihak Dinas PUPR Kota Kediri dan PT Surya Grha Utama KSO, sedangkan data sekunder berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 mengalami stagnasi akibat tiga lapisan hambatan struktural: (1) secara substantif, amar putusan arbitrase LKPP tidak mencantumkan nilai nominal yang dapat langsung dieksekusi; (2) secara prosedural, tidak tersedia regulasi yang mengatur penanganan hambatan teknis eksekusi semacam ini; dan (3) secara institusional, terdapat konflik norma antara kewajiban melaksanakan putusan pengadilan dengan ketentuan hukum keuangan negara. Disparitas penilaian nilai proyek antara Rp6,6 miliar (hasil reviu BPKP) dan Rp16 miliar (klaim kontraktor) mempertegas kesenjangan tersebut. Dari perspektif teori kepastian hukum Jan M. Otto, setidaknya empat dari lima syarat *realistic legal certainty* mengalami kegagalan dalam kasus ini. Sementara dalam perspektif masalah mursalah Al-Ghazali, kegagalan eksekusi ini telah menimbulkan mafsadah pada dimensi *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-‘aql*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan eksekusi bukan sekadar persoalan teknis-hukum, melainkan merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang membutuhkan reformasi legislatif terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan penguatan mekanisme eksekusi putusan pengadilan.

Abstrak

Fajar Yahya Adillah, 220203110058. Juridical Analysis Post Supreme Court Decision Number 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 in the Execution of Cassation Verdict from the Perspective of Maslahah Mursalah (Case Study: Kediri City Square Dispute). Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Keywords: Decision Execution, Arbitration, Kediri City Square, Maslahah Mursalah, Legal Certainty

The enforcement of court decisions that have obtained permanent legal force represents the most critical phase in law enforcement. However, in practice, a serious gap exists between legal norms (*das Sollen*) and their actual implementation (*das Sein*), as evidenced by the Kediri City Square dispute culminating in Supreme Court Decision Number 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

This study aims to analyze the reality of executing said decision, identify the structural obstacles encountered, and examine the issues from the perspective of Jan M. Otto's legal certainty theory and Imam Al-Ghazali's concept of *maslahah mursalah*. This research employs empirical legal research methodology with approaches of legal sociology, legal anthropology, and legal psychology. Primary data were gathered through structured interviews with representatives of the Kediri City PUPR Office and PT Surya Grha Utama KSO, while secondary data comprised court decisions, legislation, and relevant legal literature. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively.

The findings reveal that the execution of Supreme Court Decision No. 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 has stalled due to three layers of structural obstacles: (1) substantively, the LKPP arbitration award did not specify a nominal value that could be directly enforced; (2) procedurally, no regulation governs the handling of such technical execution obstacles; and (3) institutionally, a normative conflict exists between the obligation to enforce the court decision and state financial administration regulations. The valuation disparity between IDR 6.6 billion (BPKP's assessment) and IDR 16 billion (contractor's claim) further demonstrates this gap. From Jan M. Otto's legal certainty perspective, at least four of the five conditions of realistic legal certainty have failed in this case. From Al-Ghazali's *maslahah mursalah* perspective, the execution failure has created *mafsadah* affecting *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, and *hifz al-'aql* dimensions. The study concludes that this failure constitutes structural injustice requiring legislative reform of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and strengthened enforcement mechanisms.

Abstrak

فجر يحيى عادل، 220203110058. التحليل القانوني بعد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 1333 ب/مديني. خاص- تحكيم/2024 في تنفيذ حكم النقض من منظور المصلحة المرسله (دراسة حالة: نزاع ميدان كيديري). بحث علمي. قسم قانون الدستور (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. المشرف: د. د. مصلح هاري، الماجستير

المصلحة المرسله اليقين القانوني التحكيم، الساحة العامة

يُعدّ تنفيذ قرار قضائي ملزم قانوناً المرحلة الأهمّ في إنفاذ القانون. مع ذلك، توجد في الواقع فجوة كبيرة بين القاعدة القانونية كما يتضح في نزاع ساحة مدينة كيديري الذي بلغ ذروته بقرار المحكمة، (das Sein) وواقع تطبيقها (das Sollen) 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 العليا رقم.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع تنفيذ القرار، وتحديد العقبات التي تعترضه، ودراسة المشكلات من منظور نظرية اليقين القانوني لجان م. أوتو ومفهوم المصلحة المرسله للإمام الغزالي. وتعتمد الدراسة على البحث القانوني التجريبي، مستخدمةً مناهج علم الاجتماع القانوني، وعلم الإنسان القانوني، وعلم النفس القانوني. وقد جمعت البيانات الأولية من خلال مقابلات منظمة مع مكتب التخطيط العمراني والإسكان في مدينة كيديري وشركة سوريا غرا أوتاما، بينما تمثلت البيانات الثانوية في قرارات المحاكم والقوانين واللوائح والمراجع القانونية ذات الصلة. وتم تحليل البيانات وصفيًا نوعيًا.

قد تعثر بسبب ثلاثة عوائق Pdt.Sus-Arbt/2024/ تشير نتائج الدراسة إلى أن تنفيذ قرار المحكمة العليا رقم 1333 ب هيكلية: (1) من حيث الجوهر، لا يتضمن قرار التحكيم الصادر عن هيئة تنظيم البناء والتشييد قيمة اسمية قابلة للتنفيذ الفوري؛ (2) من حيث الإجراءات، لا توجد لوائح تنظم التعامل مع العقبات الفنية التي تعترض تنفيذ هذا النوع من القرارات؛ من حيث المؤسسة، يوجد تعارض بين الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة وأحكام قانون المالية العامة. ويؤكد التباين في تقييم قيمة (3) المشروع بين 6.6 مليار روبية إندونيسية (نتائج مراجعة هيئة تنظيم البناء والتشييد) و16 مليار روبية إندونيسية (مطالبات المفاوض) هذا التباين. ومن منظور نظرية جان م. أوتو لليقين القانوني، فقد فشلت أربعة على الأقل من متطلبات اليقين القانوني الخمسة الواقعية في هذه الحالة. في غضون ذلك، ومن منظور مفهوم المصلحة المرسله عند الغزالي، أدى هذا التقصير في التنفيذ إلى ظهور مفسدة في أبعاد حفظ المال، وحفظ النفس، وحفظ العقل. وتخلص هذه الدراسة إلى أن التقصير في التنفيذ ليس مجرد مسألة فنية قانونية، بل هو شكل من أشكال الظلم البنوي الذي يستلزم إصلاحًا تشريعيًا للقانون رقم 30 لسنة 1999 بشأن التحكيم، وتعزيز آلية تنفيذ الأحكام القضائية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap akhir dalam proses penegakan hukum yang menentukan apakah keadilan benar-benar terwujud atau hanya berhenti pada tataran normatif. Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara teoritis harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan sering kali menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Fenomena ketidakefektifan eksekusi putusan pengadilan menjadi persoalan yang cukup serius dalam praktik hukum di Indonesia. Dalam berbagai kasus, pihak yang memenangkan perkara justru tidak dapat menikmati haknya karena putusan tidak dapat dieksekusi secara efektif.

Praktik peradilan perdata, eksekusi putusan baru dilakukan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Oleh karena itu, eksekusi menjadi instrumen pemaksaan oleh negara melalui lembaga peradilan. Namun, pelaksanaan eksekusi ini tidak selalu berjalan lancar dan seringkali menghadapi resistensi dari pihak tereksekusi. Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga non-yuridis. Hambatan tersebut meliputi ketidakpatuhan pihak yang kalah, tidak adanya objek eksekusi, serta konflik sosial yang timbul di masyarakat. Fenomena serupa juga ditemukan dalam sengketa pertanahan, di mana pelaksanaan eksekusi seringkali menemui kendala berupa penolakan masyarakat,

konflik horizontal, serta persoalan administratif. Dalam beberapa kasus, objek sengketa bahkan telah berubah atau tidak dapat lagi diidentifikasi sehingga menghambat proses eksekusi.¹

Sengketa ruang publik seperti alun-alun kota seringkali melibatkan kepentingan yang lebih luas, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Hal ini menyebabkan eksekusi putusan tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, politik, dan ekonomi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 dalam sengketa Alun-Alun Kota Kediri menjadi salah satu contoh konkret bagaimana putusan hukum yang telah final masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Meskipun secara normatif putusan tersebut bersifat mengikat, namun pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kewenangan eksekusi juga berada di bawah Ketua Pengadilan Negeri sebagai pelaksana putusan. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik empiris di lapangan. Secara normatif, eksekusi seharusnya dapat dilaksanakan dengan bantuan aparat negara, termasuk kepolisian, untuk menjamin ketertiban. Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi seringkali tertunda atau bahkan gagal dilaksanakan.

Selain itu, faktor kelembagaan juga turut mempengaruhi efektivitas eksekusi. Keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta kurangnya dukungan aparat keamanan seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi

¹ Polsiapri Lumban Gaol, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Tanah," *KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING*, advance online publication, 6 Desember 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.559>.

di lapangan. Penelitian empiris di Pengadilan Negeri Sungguminasa menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perdata dalam kurun waktu tertentu masih tergolong kurang efektif.² Faktor penyebabnya meliputi substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum masyarakat. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian di Pengadilan Agama Makassar, di mana pelaksanaan eksekusi seringkali menghadapi penolakan dari masyarakat serta kesulitan dalam menentukan objek eksekusi.³

Pejabat pemerintah seringkali tidak melaksanakan putusan pengadilan meskipun telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pemaksaan terhadap pejabat negara.⁴ Ketidakefektifan eksekusi putusan pengadilan ini menunjukkan adanya krisis dalam penegakan hukum, khususnya pada tahap implementasi. Putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan pada akhirnya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam perspektif sosiologis, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, analisis terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perlu dilakukan secara empiris untuk memahami realitas yang terjadi di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris menjadi penting untuk mengidentifikasi secara

² Andi Muhammad Irfan, "Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa," *Alauddin Law Development Journal* (Makassar), 2021.

³ Fahmy Marjan Basir dan Zulkifli Makkawaru, "Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Makassar," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (Juni 2023): 317–23, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2672>.

⁴ Ismail Rumadan, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (November 2012): 435, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.435-462>.

langsung faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung dalam sengketa Alun-Alun Kota Kediri.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif *masalah mursalah*, yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum. Dalam perspektif *masalah mursalah*, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap putusan hukum dapat dilaksanakan secara adil dan efektif.⁵ Kegagalan dalam pelaksanaan putusan dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang merugikan masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar kajian mengenai eksekusi putusan masih berfokus pada aspek normatif, sementara kajian empiris masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji eksekusi putusan dari perspektif hukum Islam, khususnya *masalah mursalah*. Padahal, perspektif ini dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami konsep keadilan dan kekuasaan negara. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan, mengingat pentingnya pelaksanaan putusan pengadilan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara dan hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan

⁵ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Kitab Riyadat al-Nafs wa Tahdhib al-Akhlaq wa Mu'alajat Amrad al-Qalb*, First Edition (Cambridge: Islamic Texts Society, 1995).

bagi pemerintah dan lembaga peradilan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya secara lebih profesional dan akuntabel. Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga relevansi praktis dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Fenomena tidak optimalnya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah permohonan eksekusi yang tidak segera terealisasi di berbagai pengadilan negeri di Indonesia. Data internal Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya *backlog* atau penumpukan perkara eksekusi yang belum terselesaikan, yang mengindikasikan lemahnya efektivitas tahap akhir penegakan hukum.⁶ Dalam praktiknya, tidak jarang pihak yang kalah dalam perkara justru memanfaatkan celah hukum untuk menunda pelaksanaan eksekusi, seperti dengan mengajukan perlawanan (*verzet*), gugatan baru, atau bahkan melakukan upaya non-litigasi yang menghambat proses eksekusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara empiris, kekuatan hukum tetap suatu putusan belum tentu menjamin kepastian pelaksanaannya.

Di sisi lain, aparat penegak hukum seringkali menghadapi dilema dalam melaksanakan eksekusi, terutama ketika berhadapan dengan massa atau

⁶ “Cetak Biru Pembaruan Peradilan Indonesia 2010–2035,” Blueprint, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, t.t., https://bsdk.mahkamahagung.go.id/id/sekretariat-id/kelembagaan-pelaporan-id/384-cetak-biru-pembaruan-peradilan-indonesia-2010-2035.html?utm_source=chatgpt.com.

kepentingan publik yang lebih luas. Dalam kasus sengketa ruang publik seperti alun-alun kota, pelaksanaan eksekusi tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga masyarakat umum yang menggunakan fasilitas tersebut. Dalam konteks Sengketa Alun-Alun Kota Kediri, fenomena sosial yang muncul tidak dapat dilepaskan dari adanya konflik kepentingan antara aspek hukum formal dengan aspek kemanfaatan sosial. Masyarakat sebagai pengguna ruang publik seringkali memiliki persepsi bahwa eksekusi putusan yang berpotensi mengubah fungsi ruang publik dapat merugikan kepentingan bersama. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dengan prinsip kemanfaatan (*utility*) dalam praktik penegakan hukum.⁷ Dalam kondisi tertentu, aparat penegak hukum cenderung mempertimbangkan stabilitas sosial dibandingkan dengan pelaksanaan putusan secara kaku. Selain itu, aspek politik lokal juga dapat mempengaruhi pelaksanaan eksekusi. Pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan administratif seringkali berada dalam posisi dilematis antara mematuhi putusan pengadilan dengan menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa akademisi menunjukkan bahwa intervensi kekuasaan lokal dapat menjadi faktor yang memperlambat atau bahkan menghambat pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya berdiri netral, melainkan dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan. Dalam perspektif hukum empiris, kondisi ini mencerminkan

⁷ Jan Michiel Otto, *Real Legal Certainty and its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto*, First Edition, Volume 820, Law, Governance and Development Research (Leiden: Leiden University Press, 2018), <https://doi.org/10.24415/9789400603301>.

adanya gap antara *law in the books* dengan *law in action*.⁸ Secara normatif, hukum telah mengatur secara jelas mengenai mekanisme eksekusi, namun dalam praktiknya, implementasi hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya. Lebih lanjut, budaya hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan eksekusi. Kesadaran hukum yang rendah menyebabkan masyarakat cenderung tidak menghormati putusan pengadilan, bahkan dalam beberapa kasus melakukan perlawanan terhadap aparat. Dalam penelitian lain disebutkan bahwa resistensi masyarakat terhadap eksekusi seringkali dipicu oleh kurangnya sosialisasi hukum serta ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan. Kondisi ini memperkuat asumsi bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada penerimaan sosial terhadap hukum tersebut.

Selain faktor masyarakat, faktor teknis administratif juga turut mempengaruhi efektivitas eksekusi. Misalnya, ketidakjelasan objek sengketa, perubahan status tanah, atau tumpang tindih kepemilikan yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan. Dalam konteks arbitrase, permasalahan eksekusi menjadi lebih kompleks karena melibatkan putusan yang pada dasarnya lahir dari kesepakatan para pihak. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya tetap memerlukan pengesahan dari pengadilan negeri untuk dapat dieksekusi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana

⁸ Alexy Buck, *Law in Action and Law on the Books: A Primer*, First Edition (London: Routledge-Cavendish, 2007).

hubungan antara putusan arbitrase dengan kewenangan peradilan dalam tahap eksekusi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas sistem hukum dalam mengintegrasikan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam kajian hukum Islam, khususnya *masalah mursalah*, pelaksanaan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan. Negara tidak hanya berperan sebagai pembuat hukum, tetapi juga sebagai pelaksana yang memastikan hukum berjalan secara efektif.⁹

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan eksekusi putusan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keadilan substantif. Konsep al-adl (keadilan) dalam Maaslahah Mursalah menekankan bahwa setiap hak harus diberikan kepada yang berhak tanpa adanya penundaan atau penghalangan. Oleh karena itu, kegagalan dalam pelaksanaan putusan dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan struktural. Selain itu, prinsip masalah (kemaslahatan) juga menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan hukum. Dalam konteks sengketa ruang publik, pelaksanaan eksekusi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat luas. Namun demikian, prinsip kemaslahatan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kedua prinsip tersebut dalam praktik penegakan hukum. Penelitian terdahulu yang mengkaji eksekusi putusan umumnya berfokus pada aspek normatif dan belum banyak menggali dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan

⁹ Hendri Hermawan Adinugraha, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, bag. 1, (Surakarta) 4 (2018), <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>.

adanya kebutuhan akan penelitian yang lebih mendalam dengan pendekatan empiris.

Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan perspektif hukum positif dengan hukum Islam, khususnya *masalah mursalah*, masih sangat terbatas. Padahal, integrasi kedua perspektif ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep keadilan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam mengisi kekosongan kajian tersebut. Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis aspek yuridis, tetapi juga menggali realitas sosial yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi putusan. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Tanpa adanya pelaksanaan putusan yang efektif, kepercayaan tersebut akan terus menurun dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial. Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam konteks reformasi hukum di Indonesia yang menekankan pada peningkatan kualitas penegakan hukum, termasuk pada tahap eksekusi putusan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami kompleksitas pelaksanaan eksekusi dari perspektif multidisipliner. Dengan pendekatan empiris yang digunakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks eksekusi putusan. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sistem

peradilan yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga efektif dalam implementasinya di Masyarakat.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi dengan Batasan masalah terkait hasil dari adanya putusan MA Nomor 133 B/Pdt.sus-Arbt/2024 dan mekanisme pelaksanaan putusan kasasi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realitas pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 dalam sengketa Alun-Alun Kota Kediri, serta sejauh mana terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik implementasinya di lapangan?
2. Bagaimana hubungan antara sengketa Alun-Alun Kota Kediri dengan teori kepastian hukum Jan M. Otto dan konsep masalah mursalah Al-Ghazali dalam menilai efektivitas eksekusi putusan tersebut?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yuridis maupun non-yuridis yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan tersebut, serta merumuskan rekomendasi guna meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum di masyarakat.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 dalam sengketa Alun-Alun Kota Kediri serta mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum empiris yang menekankan hubungan antara norma hukum (law in the books) dengan praktik pelaksanaannya di masyarakat (law in action).¹⁰ Hasil penelitian ini akan memperkaya pemahaman mengenai bagaimana efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan tertulis, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang mempengaruhi implementasinya.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan pendekatan sosiologis dalam ilmu hukum, dengan menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis. Analisis terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam konteks nyata akan memberikan gambaran empiris mengenai interaksi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan struktur kekuasaan dalam proses penegakan hukum.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas norma hukum yang mengatur eksekusi putusan, khususnya dalam hukum acara perdata dan arbitrase. Dengan mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, penelitian ini dapat memberikan dasar akademik untuk perbaikan regulasi yang lebih responsif terhadap realitas sosial.

¹⁰ Buck, *Law in Action and Law on the Books: A Primer*.

Lebih lanjut, integrasi perspektif *masalah mursalah* dalam penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam, khususnya dalam memahami konsep keadilan, kekuasaan, dan tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum. Hal ini memperkaya khazanah keilmuan dengan pendekatan interdisipliner antara hukum positif dan hukum Islam.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan pejabat pengadilan, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan. Temuan mengenai hambatan-hambatan empiris di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan strategi eksekusi yang lebih efektif dan responsif terhadap kondisi sosial.¹¹

- a. Bagi pembuat kebijakan, termasuk Mahkamah Agung dan pemerintah, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan atau regulasi yang lebih komprehensif terkait mekanisme eksekusi putusan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu memperkuat sistem penegakan hukum, khususnya pada tahap implementasi putusan yang selama ini sering menjadi titik lemah.
- b. Bagi instansi pemerintah daerah, khususnya yang terlibat dalam pengelolaan ruang publik seperti kasus Alun-Alun Kota Kediri,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengambil kebijakan yang seimbang antara kepatuhan terhadap hukum dan kepentingan masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari konflik sosial serta menjaga stabilitas daerah.

- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman mengenai pentingnya menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga akan meningkat.

Selain itu, bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam pendekatan empiris dan multidisipliner. Dengan demikian, manfaat praktis penelitian ini akan terlihat dalam peningkatan kualitas penegakan hukum, perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta terciptanya hubungan yang lebih harmonis antara hukum dan masyarakat.

F. Definisi Oprasional

Definisi operasional menurut Sugiyono ialah penentuan construct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.¹⁸ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa definisi operasional merupakan upaya mengubah konsep yang masih abstrak menjadi variabel yang konkret dan dapat diukur, sehingga setiap variabel dalam penelitian memiliki batasan yang jelas serta dapat diamati dan

dianalisis secara objektif. Berikut definisi operasional yang perlu dipahami dalam penelitian ini:¹²

1. Eksekusi Putusan Pengadilan

Eksekusi putusan pengadilan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

Putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek penelitian adalah putusan kasasi dalam perkara perdata khusus (*arbitrase*) yang berkaitan dengan sengketa Alun-Alun Kota Kediri. Dalam penelitian ini, putusan tersebut dipahami sebagai norma hukum konkret yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar pelaksanaan eksekusi.

3. Hambatan Eksekusi

Hambatan eksekusi adalah segala faktor yang menghalangi atau memperlambat pelaksanaan putusan pengadilan. Hambatan ini dibedakan menjadi:

- a. Yuridis: seperti adanya perlawanan hukum, ketidakjelasan objek sengketa, atau konflik norma.
- b. Non-yuridis: seperti resistensi masyarakat, faktor politik, kondisi sosial, dan keterbatasan aparat.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

4. *masalah mursalah*

masalah mursalah adalah cabang kajian Islamiyah yaitu perspektif islam yang mengkaji hubungan antar pihak, atau penyelesaian suatu perkara yang dimana membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang mengalami perkara tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan dibagi menjadi 5 bagian yang telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah tahun 2022 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni:

- BAB I** Berisi tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional Dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Berisi tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti baik dalam buku, jurnal, disertasi, thesis, ataupun skripsi yang sudah diterbitkan maupun yang masih belum diterbitkan.
- BAB III** Berisi tentang Metode Penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Pengolahan Data
- BAB IV** Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, membahas tentang analisis data yang menguraikan fakta dan data yang terdapat di lapangan dan data yang benar-benar terjadi di lokasi. Serta berisi tentang deskripsi objek penelitian.

BAB V Berisi penutup, menguraikan uraian kesimpulan dan saran berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan, dan pada bagian terakhir ini juga berisi tentang daftar pustaka, lampiran– lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian Terdahulu:

1. Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini salah satunya dilakukan oleh Khairani dan Aldi Harbi (2023) yang berjudul “Sulitnya Melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/Pdt.Sus-PHI/2015)”.¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan masih menghadapi berbagai kendala serius,

¹³ Khairani Khairani dan Aldi Harbi, “Sulitnya Melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 178 K/Pdt.Sus-Phi/2015),” *UNES Law Review* 5, no. 4 (Juni 2023): 2014–32, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.574>.

terutama karena tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai mekanisme eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga pelaksanaannya tetap merujuk pada hukum acara perdata (HIR/RBg). Selain itu, ditemukan bahwa pengadilan cenderung bersifat pasif dalam pelaksanaan eksekusi, di mana pengadilan menunggu pihak pemohon untuk menyediakan data terkait aset pihak termohon.

Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan sita eksekusi, terutama ketika objek atau aset tidak jelas. Faktor lain yang turut menghambat adalah ketidakpatuhan pihak perusahaan dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta adanya beban biaya eksekusi dan keterbatasan peran aparat penegak hukum. Akibatnya, pihak yang memenangkan perkara tidak memperoleh haknya secara nyata, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam praktik.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama mengkaji problematika pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar, di mana penelitian Khairani dan Aldi Harbi berfokus pada sengketa hubungan industrial, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada eksekusi putusan kasasi dalam perkara perdata khusus (arbitrase) dengan studi kasus sengketa ruang publik, yaitu Alun-Alun Kota

Kediri. Selain itu, penelitian penulis juga mengintegrasikan perspektif Masalah Mursalah yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan mampu memberikan sudut pandang baru terkait tanggung jawab negara dalam menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.

2. Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase BANI Nomor 14/VII/ARB/BANI-Mdn/2019 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/Pdt/2024 antara PT Bunga Tanjung Raya dengan PT Angkasa Pura II (Persero)¹⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi tersebut tidak berjalan dengan mudah. Hambatan utama yang ditemukan adalah adanya upaya perlawanan hukum (*verzet*) dari pihak yang kalah, yaitu PT Angkasa Pura II (Persero).

Perlawanan ini menyebabkan proses eksekusi menjadi tertunda dan berlarut-larut, meskipun putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, tidak adanya jaminan sita sebelumnya terhadap aset termohon juga turut memperlambat proses eksekusi.

¹⁴ Daffadeira Hafizha, "Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase BANI Nomor 14/VII/ARB/BANI- MDN/2019 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/PDT/2024 PT Bunga Tanjung Raya Dengan PT Angkasa Pura II (Persero)," *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 4, no. 1 (t.t.), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i1>.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa berbagai upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, hingga peninjauan kembali semakin memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada tidak terpenuhinya asas kepastian hukum, karena pihak yang memenangkan perkara belum dapat secara nyata menikmati haknya.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dalam konteks sengketa bisnis antara dua badan usaha. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pelaksanaan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung dalam sengketa ruang publik, yaitu Alun-Alun Kota Kediri. Selain itu, penelitian penulis juga menggunakan pendekatan yuridis empiris serta mengkaji dari perspektif (masalah mursalah), yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Kebaruan dalam penelitian penulis terletak pada analisis yang tidak hanya melihat aspek hukum positif, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian penulis mengkaji putusan Mahkamah Agung terbaru serta menyoroti realitas sosial dalam pelaksanaan eksekusi, sehingga memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya.

3. Penelitian oleh Wayan Karya (2023) Judul: Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. Penelitian ini membahas bagaimana peran

lembaga peradilan dalam pelaksanaan eksekusi putusan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia.¹⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi merupakan bagian penting dalam sistem peradilan karena menjadi tahap akhir dari proses penegakan hukum. Tanpa adanya eksekusi, putusan pengadilan tidak akan memiliki makna nyata bagi para pihak.

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam konteks arbitrase, suatu putusan tidak dapat langsung dilaksanakan, melainkan harus terlebih dahulu memperoleh pengesahan dari pengadilan. Pengadilan memiliki peran untuk memastikan bahwa putusan tersebut telah memenuhi syarat hukum sebelum dapat dieksekusi.

Selain itu, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan eksekusi, seperti keterbatasan alat bukti, kompleksitas perkara, serta kurangnya sumber daya penegak hukum. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah adanya intervensi atau tekanan eksternal yang dapat menghambat independensi lembaga peradilan.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya prinsip supremasi hukum, di mana seluruh proses penegakan hukum, termasuk eksekusi, harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa adanya campur

¹⁵ Wayan Karya, "Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan," *Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar* (Jakarta) 4 (Juni 2023), <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.

tangan kepentingan tertentu. Independensi hakim dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan tersebut.

Penelitian ini lebih bersifat umum dan konseptual dalam membahas eksekusi sebagai bagian dari sistem peradilan secara keseluruhan. Sementara itu, penelitian penulis lebih spesifik mengkaji pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tertentu, yaitu putusan Mahkamah Agung dalam perkara arbitrase terkait ruang publik. Selain itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris serta dikaji dari perspektif (masalah mursalah), yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Kebaruan penelitian penulis terletak pada penggabungan antara analisis hukum positif dengan perspektif hukum Islam, serta fokus pada studi kasus konkret. Penelitian ini tidak hanya melihat konsep eksekusi secara normatif, tetapi juga menilai bagaimana implementasinya di lapangan serta dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat.

4. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Fawzy Gomgom Sinaga pada tahun 2025 dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap Proses Arbitrase Dilakukan Tanpa Persetujuan Para Pihak: Studi Putusan Nomor

590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn” di Universitas HKBP Nommensen Medan.¹⁶

Penelitian tersebut membahas mengenai pembatalan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) oleh Pengadilan Negeri Medan dalam sengketa antara konsumen Andreas Situngkir dengan PT Deltamas Surya Indah Mulia dan PT Toyota Astra Motor. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tetap dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan BPSK tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, para pihak tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, Pengadilan Negeri Medan membatalkan putusan BPSK karena proses arbitrase dilakukan tanpa persetujuan seluruh pihak yang terlibat dan tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Hakim menilai bahwa tindakan BPSK yang

¹⁶ Fawzy Gomgom Sinaga, “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Proses Arbitrase Dilakukan Tanpa Persetujuan Para Pihak: Studi Putusan No 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn.” (Skripsi, Univesitas HKBP Nommensen Medan, 2025), <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/12289?show=full>.

mencantumkan PT Toyota Astra Motor sebagai pihak dalam sengketa tanpa pemanggilan yang sah merupakan pelanggaran prosedural yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2007 serta Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas sengketa arbitrase serta pelaksanaan dan pembatalan putusan yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu, kedua penelitian juga mengkaji putusan pengadilan sebagai objek utama analisis yuridis. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian Fawzy Gomgom Sinaga dengan penelitian penulis. Penelitian Fawzy lebih berfokus pada pembatalan putusan arbitrase BPSK dalam konteks perlindungan konsumen dengan pendekatan normatif, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada problematika pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 dalam sengketa Alun-Alun Kota Kediri dengan pendekatan yuridis empiris. Selain itu, penelitian penulis juga mengintegrasikan perspektif *masalah mursalah* dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Adapun unsur kebaruan (novelty) dalam penelitian penulis terletak pada analisis empiris mengenai pelaksanaan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara arbitrase yang berkaitan dengan ruang publik, serta penggabungan antara hukum positif dan perspektif hukum Islam melalui pendekatan *maslahah mursalah*. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif putusan, tetapi juga menelaah realitas implementasi putusan di lapangan, hambatan-hambatan pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

5. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Aura Diva Shabila Zachry berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jasa Konstruksi yang Dilakukan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Antara PT. Elky Indo Teknik dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur)” pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2025. Penelitian tersebut membahas mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam proyek jasa konstruksi antara pemerintah daerah dan pihak kontraktor, yang terjadi akibat keterlambatan pembayaran oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur kepada PT. Elky Indo Teknik meskipun pekerjaan proyek telah diselesaikan tepat waktu. Penelitian ini

menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus melalui wawancara dan dokumentasi.¹⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi karena kelalaian administratif dari pihak dinas dalam menyampaikan dokumen pembayaran sebelum penutupan anggaran, sehingga pembayaran proyek tertunda hingga sepuluh bulan setelah pekerjaan selesai. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui negosiasi informal tanpa dasar klausul penyelesaian sengketa yang jelas dalam kontrak kerja konstruksi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi kontraktor, sehingga diperlukan reformulasi kontrak pengadaan jasa konstruksi agar terdapat keseimbangan tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas sengketa dalam pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah serta menyoroti permasalahan wanprestasi dan pelaksanaan kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual. Selain itu, kedua penelitian juga

¹⁷ Aura Diva Shabila Zachry, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jasa Konstruksi Yang Dilakukan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Antara Pt. Elky Indo Teknik Dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/76534/1/210202110136.pdf>.

membahas implementasi penyelesaian sengketa dalam praktik empiris di lapangan.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Aura Diva Shabila Zachry lebih berfokus pada wanprestasi akibat keterlambatan pembayaran dalam jasa konstruksi serta mekanisme penyelesaian sengketa antara pemerintah daerah dan kontraktor. Sementara penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis yuridis pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 terkait pelaksanaan eksekusi putusan kasasi dalam sengketa Alun-Alun Kota Kediri serta meninjaunya dalam perspektif *masalah mursalah*. Dengan demikian, unsur kebaruan (novelty) dalam penelitian penulis terletak pada kajian mengenai efektivitas eksekusi putusan kasasi arbitrase dan analisis kemaslahatan hukum Islam terhadap implementasi putusan pengadilan dalam sengketa pembangunan daerah.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun/Judul/ Universitas	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini salah satunya dilakukan oleh Khairani dan Aldi Harbi (2023) yang berjudul “Sulitnya	Bagaimana pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dalam perkara hubungan industrial,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan masih	terdapat perbedaan mendasar, di mana penelitian Khairani dan Aldi Harbi berfokus pada sengketa hubungan	Adapun unsur kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada analisis yang menggabungkan aspek yuridis

	Melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/Pdt.Sus-PHI/2015)".	Faktor-faktor apa yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial	menghadapi berbagai kendala serius, terutama karena tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai mekanisme eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga pelaksanaannya tetap merujuk pada hukum acara perdata (HIR/RBg). Selain itu, ditemukan bahwa pengadilan cenderung bersifat pasif dalam pelaksanaan eksekusi, di mana pengadilan menunggu pihak pemohon untuk menyediakan data terkait aset pihak termohon.	industrial, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada eksekusi putusan kasasi dalam perkara perdata khusus (arbitrase) dengan studi kasus sengketa ruang publik, yaitu Alun-Alun Kota Kediri. Selain itu, penelitian penulis juga mengintegrasikan perspektif Masalah yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan mampu memberikan sudut pandang baru terkait tanggung jawab negara dalam menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.	dan empiris secara simultan dalam konteks putusan Mahkamah Agung terbaru, serta penggunaan perspektif hukum tata negara Islam (<i>masalah mursalah</i>) untuk menilai tanggung jawab negara dalam menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian sebelumnya yang masih terbatas pada pendekatan normatif dan sektoral.
2	Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase BANI Nomor 14/VII/ARB/BANI-Mdn/2019 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 46	Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase BANI berdasarkan Undang-Undang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase telah	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dalam konteks sengketa bisnis antara dua badan usaha.	Kebaruan dalam penelitian penulis terletak pada analisis yang tidak hanya melihat aspek hukum positif, tetapi juga

	PK/Pdt/2024 antara PT Bunga Tanjung Raya dengan PT Angkasa Pura II (Persero)	Nomor 30 Tahun 1999, Apa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase antara PT Bunga Tanjung Raya dengan PT Angkasa Pura II (Persero)	diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi tersebut tidak berjalan dengan mudah. Hambatan utama yang ditemukan adalah adanya upaya perlawanan hukum (verzet) dari pihak yang kalah, yaitu PT Angkasa Pura II (Persero).	Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pelaksanaan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung dalam sengketa ruang publik, yaitu Alun-Alun Kota Kediri. Selain itu, penelitian penulis juga menggunakan pendekatan yuridis empiris serta mengkaji dari perspektif (masalah mursalah), yang tidak dibahas dalam penelitian ini.	mengaitkannya dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian penulis mengkaji putusan Mahkamah Agung terbaru serta menyoroti realitas sosial dalam pelaksanaan eksekusi, sehingga memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya.
3	Penelitian oleh Wayan Karya (2023) Judul: Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. Penelitian ini membahas bagaimana peran lembaga peradilan dalam pelaksanaan eksekusi putusan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia.a	Bagaimana kedudukan eksekusi sebagai bagian penting dalam sistem peradilan, Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi merupakan bagian penting dalam sistem peradilan karena menjadi tahap akhir dari proses penegakan hukum. Tanpa adanya eksekusi, putusan pengadilan tidak akan memiliki makna nyata bagi para pihak.	Penelitian ini lebih bersifat umum dan konseptual dalam membahas eksekusi sebagai bagian dari sistem peradilan secara keseluruhan. Sementara itu, penelitian penulis lebih spesifik mengkaji pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tertentu, yaitu putusan Mahkamah Agung dalam perkara arbitrase	Kebaruan penelitian penulis terletak pada penggabungan antara analisis hukum positif dengan perspektif hukum Islam, serta fokus pada studi kasus konkret. Penelitian ini tidak hanya melihat konsep eksekusi secara normatif, tetapi juga menilai bagaimana implementasinya

			Penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam konteks arbitrase, suatu putusan tidak dapat langsung dilaksanakan, melainkan harus terlebih dahulu memperoleh pengesahan dari pengadilan. Pengadilan memiliki peran untuk memastikan bahwa putusan tersebut telah memenuhi syarat hukum sebelum dapat dieksekusi.	terkait ruang publik. Selain itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris serta dikaji dari perspektif (masalah mursalah), yang tidak dibahas dalam penelitian ini.	di lapangan serta dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat.
4	Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Fawzy Gomgom Sinaga pada tahun 2025 dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap Proses Arbitrase Dilakukan Tanpa Persetujuan Para Pihak: Studi Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn”	Bagaimana putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat dapat diajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri, Bagaimana pertimbangan hakim dan dasar hukum pembatalan putusan BPSK dalam Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn	Penelitian tersebut membahas mengenai pembatalan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) oleh Pengadilan Negeri Medan dalam sengketa antara konsumen Andreas Situngkir dengan PT Deltamas Surya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, para pihak tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 56 ayat (2)	Adapun unsur kebaruan (novelty) dalam penelitian penulis terletak pada analisis empiris mengenai pelaksanaan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara arbitrase yang berkaitan dengan ruang publik, serta penggabungan antara hukum positif dan

	di Universitas HKBP Nommensen Medan.		Indah Mulia dan PT Toyota Astra Motor. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tetap dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan BPSK tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, Pengadilan Negeri Medan membatalkan putusan BPSK karena proses arbitrase dilakukan tanpa persetujuan seluruh pihak yang terlibat dan tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Hakim menilai bahwa tindakan BPSK yang mencantumkan PT Toyota Astra Motor sebagai pihak dalam sengketa tanpa pemanggilan yang sah merupakan pelanggaran prosedural yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2007 serta Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif	perspektif hukum Islam melalui pendekatan <i>masalah mursalah</i>. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif putusan, tetapi juga menelaah realitas implementasi putusan di lapangan, hambatan-hambatan pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.
--	--------------------------------------	--	--	---	--

				Penyelesaian Sengketa.	
5	Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Aura Diva Shabila Zachry berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jasa Konstruksi yang Dilakukan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Antara PT. Elky Indo Teknik dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur)”	Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi antara PT. Elky Indo Teknik dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi jasa konstruksi antara pemerintah daerah dengan pihak kontraktor dalam proyek tersebut	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi karena kelalaian administratif dari pihak dinas dalam menyampaikan dokumen pembayaran sebelum penutupan anggaran, sehingga pembayaran proyek tertunda hingga sepuluh bulan setelah pekerjaan selesai. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui negosiasi informal tanpa dasar klausul penyelesaian sengketa yang jelas dalam kontrak kerja konstruksi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi	Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Aura Diva Shabila Zachry lebih berfokus pada wanprestasi akibat keterlambatan pembayaran dalam jasa konstruksi serta mekanisme penyelesaian sengketa antara pemerintah daerah dan kontraktor	Sementara penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis yuridis pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 terkait pelaksanaan eksekusi putusan kasasi dalam sengketa Alun-Alun Kota Kediri serta meninjaunya dalam perspektif <i>masalah mursalah</i>. Dengan demikian, unsur kebaruan (novelty) dalam penelitian penulis terletak pada kajian mengenai efektivitas eksekusi putusan kasasi arbitrase dan analisis kemaslahatan hukum Islam terhadap implementasi putusan pengadilan dalam sengketa pembangunan daerah.

			dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi kontraktor, sehingga diperlukan reformulasi kontrak pengadaan jasa konstruksi agar terdapat keseimbangan tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi para pihak.		
--	--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori Kepastian Hukum yang dibawakan oleh J. M Otto dan teori *masalah mursalah* yang dibawakan oleh imam Al- Ghazali karena kedua teori tersebut sangat relevan dengan skripsi ini. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi putusan, serta prinsip-prinsip hukum keuangan negara dan hukum administrasi negara yang menjadi kendala institusional dalam kasus ini. Teori kepastian Hukum oleh J.M Otto menegaskan bahwa hukum yang berkembang dalam Masyarakat hendaknya memiliki kepastian hukum,¹⁸ dan teori *masalah mursalah* oleh imam Al Ghazali merupakan salah satu metode istinbath hukum dalam tradisi hukum Islam yang

¹⁸ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2003).

berorientasi pada kemaslahatan umum merupakan salah satu metode istinbath hukum dalam tradisi hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umum.¹⁹

1. Teori Kepastian Hukum J.M Otto

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto memandang bahwa kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai kondisi di mana hukum dapat dijalankan secara konsisten, dapat diprediksi, dan efektif dalam praktik.²⁰ Otto menegaskan bahwa kepastian hukum mensyaratkan adanya aturan yang jelas, logis, dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga setiap subjek hukum mampu memahami hak dan kewajibannya secara rasional. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang nyata (*reële rechtszekerheid*) dapat diukur melalui lima indikator utama. Kondisi ini terpenuhi jika:

1. Aturan Jelas dan Tersedia: terdapat peraturan yang jernih, konsisten, mudah diakses, dan diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Pemerintah Konsisten dan Taat: instansi penguasa atau pemerintah menerapkan aturan tersebut secara konsisten serta tunduk pada aturan yang dibuatnya sendiri;
3. Masyarakat Mematuhi: warga atau masyarakat pada prinsipnya menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Peradilan Mandiri: hakim-hakim yang independen dan tidak memihak menerapkan hukum secara konsisten saat menyelesaikan sengketa; dan

¹⁹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din (The Revival of the Religious Sciences)*, edisi revisi terjemahan modern, 4 Volume, Islamic Ethics & Spirituality (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2016), <https://ils.iba.edu.pk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=107936&>.

²⁰ Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*.

5. Putusan Dieksekusi: keputusan lembaga peradilan yang bersifat konkret benar-benar dilaksanakan di lapangan.²¹

Dengan kata lain, kepastian hukum bukan semata-mata persoalan normatif, melainkan juga menyangkut aspek implementatif dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Dalam pandangan Otto, kepastian hukum hanya akan terwujud apabila terdapat konsistensi antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya oleh aparat penegak hukum, khususnya lembaga peradilan.²² Artinya hakim tidak boleh menafsirkan hukum secara sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya, karena inkonsistensi putusan dapat menimbulkan ketidakpastian dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan prinsip predictability, yaitu kemampuan masyarakat untuk memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan berdasarkan aturan yang berlaku. Apabila suatu putusan dapat berubah-ubah atau saling bertentangan antar lembaga peradilan, maka prinsip prediktabilitas tersebut menjadi terganggu.

Lebih lanjut, Otto menekankan bahwa kepastian hukum mensyaratkan efektivitas pelaksanaan putusan. Hukum yang jelas dan putusan yang konsisten tidak akan bermakna apabila tidak dapat dilaksanakan secara nyata.²³ Oleh karena itu, kepastian hukum tidak berhenti pada tahap pembentukan norma atau penjatuhan putusan, melainkan juga mencakup tahap eksekusi dan penghormatan terhadap

²¹ Otto.

²² Otto.

²³ Jan Michiel Otto, *Fair Land Governance: How to Legalise Land Rights for Rural Development*, First Edition, Law, Governance and Development (Leiden: Leiden University Press, 2012), <https://lawcat.berkeley.edu/search?f1=author&as=1&sf=title&so=a&rm=&m1=p&p1=Otto%2C%20Jan%20Michiel%2C%201952-&ln=en>.

putusan tersebut oleh seluruh pihak, termasuk oleh negara. Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum Jan M. Otto menjadi landasan untuk menganalisis dinamika pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Namun, ketika Pengadilan Negeri membatalkan putusan tersebut dan memasuki substansi perkara, muncul pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum dan batas kewenangan peradilan. Konflik antara putusan arbitrase dan putusan Pengadilan Negeri berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum karena para pihak tidak lagi dapat memprediksi secara pasti akibat hukum dari mekanisme penyelesaian sengketa yang telah mereka pilih.

Dengan demikian, teori kepastian hukum Jan M. Otto relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah praktik pembatalan putusan arbitrase telah sesuai dengan prinsip konsistensi, prediktabilitas, dan efektivitas hukum. Selain itu, teori ini juga menjadi alat analisis untuk mengevaluasi peran Mahkamah Agung dalam memulihkan kepastian hukum melalui pembatalan putusan Pengadilan Negeri dan pengembalian kekuatan hukum putusan arbitrase. Apabila Mahkamah Agung berhasil menegaskan kembali prinsip final dan mengikat tersebut secara konsisten, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai upaya penguatan kepastian hukum dalam sistem arbitrase Indonesia.

2. Teori *maslahah mursalah* Al- Ghazali

Konsep *maslahah mursalah* dalam pemikiran Imam Al-Ghazali merupakan salah satu metode istinbath hukum dalam tradisi hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Al-Ghazali memandang bahwa tujuan

utama syariat (*maqashid al-shari'ah*) adalah menjaga dan melindungi lima prinsip dasar kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²⁴ Segala kebijakan atau keputusan hukum yang mendukung perlindungan terhadap lima unsur tersebut dipandang sebagai kemaslahatan, sedangkan yang merusaknya dipandang sebagai *mafsadah* (kerusakan). Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara substantif dengan mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat luas. Masalah mursalah secara khusus merujuk pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash* (Al-Qur'an dan Hadis), namun juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Al-Ghazali memberikan batasan bahwa kemaslahatan tersebut harus bersifat nyata, rasional, dan berkaitan dengan kepentingan umum,²⁵ bukan semata-mata kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, penggunaan masalah mursalah bukanlah bentuk kebebasan tanpa batas dalam menetapkan hukum, melainkan tetap berada dalam koridor tujuan syariat dan prinsip keadilan.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan kepentingan publik, konsep masalah mursalah sangat relevan karena memberikan legitimasi normatif terhadap kebijakan atau putusan yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat luas. Kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) menjadi ukuran utama dalam menilai apakah suatu kebijakan atau keputusan hukum dapat dibenarkan secara *etis* dan *syar'i*. Oleh karena itu, setiap tindakan negara, termasuk dalam

²⁴ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Cetakan Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Volume 2, Islamic Jurisprudence / Ushul Fiqh (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), <https://www.al-ilmiyah.com/>.

²⁵ al-Ghazali, Volume 2.

penyelesaian sengketa, seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap kemanfaatan dan kesejahteraan Masyarakat.²⁶ Dalam penelitian ini, teori *masalah mursalah* digunakan untuk menganalisis dampak sosial-yuridis dari konflik antara putusan arbitrase dan putusan Pengadilan Negeri dalam sengketa proyek revitalisasi ruang publik. Ketika ketidakpastian hukum menyebabkan proyek publik mangkrak selama lebih dari dua tahun, kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian kontraktual bagi para pihak, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat fasilitas umum. Dalam perspektif Al-Ghazali, keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk mafsadah karena menghambat terwujudnya kemanfaatan publik serta berpotensi merugikan perlindungan harta dan kepentingan umum.²⁷

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai sengketa arbitrase dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang nilai-nilai syariah yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan kepentingan umum. Dengan demikian, teori masalah mursalah memperkuat analisis kepastian hukum dan memberikan dimensi normatif tambahan dalam menilai putusan peradilan dalam sengketa proyek publik.

²⁶ al-Ghazali, *Kitab Riyadat al-Nafs wa Tahdhib al-Akhlaq wa Mu'alajat Amrad al-Qalb*.

²⁷ al-Ghazali.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini secara tegas berjenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menempatkan hukum bukan sekadar sebagai norma tertulis (*law in the books*), melainkan sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat (*law in action*). Hal ini tercermin sangat kuat dalam argumen pembuka penelitian, yang menegaskan adanya kesenjangan antara apa yang diatur secara normatif dengan realitas yang terjadi di lapangan. Dalam konteks kasus ini, meskipun Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 secara normatif telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seharusnya wajib dilaksanakan, namun kenyataannya pelaksanaan eksekusi tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan hukum. Fenomena inilah yang disebut "kemenangan di atas kertas" putusan yang ada secara formal tetapi tidak memiliki makna substantif dalam kehidupan nyata.

Penelitian hukum empiris (*empirical research*) atau realisme hukum, sebagaimana juga biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis (*sociological research*), penelitian hukum non-doktrinal (*non-doctrinal research*) dan atau penelitian lapang (*field research*),²⁸ adalah tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum. Penelitian ini, akan menghasilkan suatu deskripsi tentang dimensi keberlakuan hukum dalam masyarakat, mungkin efektif, kurang efektif atau samasekali tidak efektif. Kemudian mendeskripsikan faktor-faktor atau gejala yang mempengaruhi keberlakuan hukum, faktor yang

²⁸ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, Cetakan Pertama (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

mempengaruhi kepatuhan hukum, dan faktor yang mempengaruhi tidak atau belum dipatuhinya hukum.

Pada tipe penelitian hukum semacam ini, peneliti membangun konsep bermula dengan suatu norma sebagai sistem konseptual dan sistem nilai yang diidealkan sebagai suatu *Das sollen*, kemudian menghubungkan dengan isu- isu, fenomena-fenomena dan fakta-fakta sosial yang inheren dengan fakta hukum sebagai suatu *das sein*. Atas dasar itulah, pada penelitian hukum empiris selalu menghubungkan tentang *das sollen* dan *das sein* dengan tujuan dapat melihat secara seksama apa gerangan yang ada di antara kedua hal tersebut (*das sollen* dan *das sein*).²⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, terdapat 3 (tiga) pendekatan. Peneliti dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan. Ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

1. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”. Bagaimana pun hukum selalu bertautan

²⁹ Qamar.

³⁰ nur Solikin, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, Cetakan Pertama (Pasuruan: QIARA MEDIA, 2021).

dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemayam. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.

2. Pendekatan Antropologi Hukum

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Dalam penelitian ini, pendekatan antropologi hukum digunakan untuk mengkaji norma-norma informal yang hidup di masyarakat sekitar kawasan Alun-Alun Kota Kediri, serta untuk memahami bagaimana resistensi sosial terhadap eksekusi putusan terbentuk dan dipertahankan. Hoboel mengemukakan tiga alur dalam kajian antropologi hukum, yaitu:

- 1) Ideologi
- 2) Deskriptif
- 3) mengkaji ketegangan, perselisihan, keonaran, keluhan-keluhan.

Hal-hal yang dianalisis dan dikaji pada kajian ideologis ini, yaitu identifikasi aturan-aturan yang umumnya di lingkungan masyarakat yang bersangkutan dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku. Ada dua dimensi dari norma yaitu:

- 1) dimensi norma ideal.
- 2) dimensi perilaku yang terwujud.

Dimensi norma ideal adalah aturan hukum yang menjadi bagian pedoman bagi orang yang bertindak. Kajian deskriptif merupakan kajian yang menganalisis dan mengkaji bagaimana orang nyata-nyata berperilaku. Hal-hal

yang dikaji berkaitan dengan kajian terhadap keterangan-keterangan, perselisihan, keonaran, keluhankeluhan, yang meliputi:

- 1) jenis-jenis sengketa;
- 2) motif dari orang yang melakukan,
- 3) cara yang dilakukan untuk mengatasinya atau menyelesaikannya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini terletak atau berada di Kota Kediri provinsi Jawa Timur, focus utama penelitian ini berkaitan dengan beberapa Instansi atau pihak yang berada dalam Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 yaitu Pihak 1 (PUPR), dan Pihak 2 (PT Surya Grha Utama KSO)

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Untuk meneliti hal itu, harus ditentukan lokasi penelitiannya.³¹

1. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (PUPR)

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kota Kediri beralamat di Jl. Brigjen Pol. Imam Bachri No. 100, Bangsal, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur 64131, penelitian dilaksanakan di lokasi tersebut untuk menganalisis Problematika dari pelaksanaan putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

2. PT Surya Grha Utama KSO

PT Surya Grha Utama KSO beralamat di Jl. Pd. Mutiara No.28, Banjarnegara, Jati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61226, penelitian

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986).

dilaksanakan dilokasi tersebut untuk menganalisis Problematika dari pelaksanaan putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

3. Alun Alun Kota Kediri

Alun alun kota Kediri adalah obyek dari sengketa yang terjadi antara pihak 1 (PUPR) dan pihak 2 (PT Surya Grha Utama KSO)

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yakni:³²

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang berasal dari sumber utama. Dalam hal ini sumber utama diperoleh melalui data lapangan, yakni data yang diperoleh dari informan yang termasuk ahli sebagai narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap 2 (dua) pihak pada 2 (dua) lokasi yakni:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
- 2) Kontraktor PT Surya Grha Utama KSO

2. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Sumber data sekunder yang digunakan diantaranya yakni:

- 1) Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.sus-Arbt/2024
- 2) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Data Tersier

Sumber hukum tersier adalah referensi atau referensi pendukung yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang sah sebagai panduan kata dan sumber informasi tertulis. Sumber ini

³² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I (Kota Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

berupa, Panduan Penulisan Karya ilmiah Fakultas Syariah tahun 2022.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode, yaitu:

1. Observasi

Metode pengumpulan data dengan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data primer. Observasi merujuk pada kegiatan pemeriksaan awal yang dilakukan di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dari peristiwa hukum yang sedang berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan oleh peneliti. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Namun, Proses wawancara dilakukan menggunakan panduan daftar wawancara dan tanya jawab secara bebas untuk memenuhi kebutuhan data penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap dokumen-dokumen hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait dalam kajian kepustakaan yang keseluruhannya untuk memperoleh data sekunder.

F. Analisis Data

Proses paling penting setelah mengumpulkan data adalah teknik dalam menganalisis data untuk mendapat hasil dari penelitian sesuai yang diinginkan. Menurut Soerjono Soekanto, teknik analisis pada penelitian hukum empiris pada dasarnya adalah analisis deskriptif kualitatif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.³³

³³ Widiarty.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tiga lokasi yang secara langsung berkaitan dengan sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri selaku pihak pemberi kerja, PT Surya Grha Utama KSO selaku pihak kontraktor pelaksana, serta kawasan Alun-Alun Kota Kediri sebagai objek sengketa. Pemilihan ketiga lokasi tersebut didasarkan pada relevansinya yang langsung dengan pokok permasalahan yang diteliti, yaitu realitas pelaksanaan eksekusi putusan MA dan kesenjangan antara norma hukum dengan praktik implementasinya di lapangan.



Gambar 1 : Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Kediri

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri
 - a. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota
Kediri

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri berkedudukan di Jalan Brigjen Pol. Imam Bachri Nomor 100, Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur 64131. Dinas PUPR Kota Kediri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan rakyat yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Kediri. Secara kelembagaan, Dinas PUPR Kota Kediri dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kediri mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Kediri.³⁴

Dalam penelitian ini, Dinas PUPR Kota Kediri menjadi salah satu lokasi utama penelitian karena bertindak sebagai pihak pemberi kerja (termohon) dalam perkara arbitrase LKPP yang kemudian berujung pada Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024. Dinas PUPR Kota Kediri adalah pihak yang menandatangani kontrak proyek revitalisasi Alun-Alun Kota Kediri senilai Rp17,9 miliar dengan PT Surya Grha Utama KSO, dan kemudian melakukan pemutusan kontrak secara sepihak yang menjadi awal mula sengketa hukum berkepanjangan.

b. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

³⁴ “Website Resmi Pemerintah Kota Kediri,” diakses 18 Mei 2026, <https://www.kedirikota.go.id/page/perangkat/62>.

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung dan tata ruang, serta pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Perumusan rencana kerja dan program pembangunan di bidang infrastruktur, tata ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman di wilayah Kota Kediri.
 - 3) Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung dan tata ruang, serta pembinaan jasa konstruksi
 - 4) Pengendalian, pengawasan, dan pembinaan teknis pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
 - 5) Penyelenggaraan perizinan di bidang penataan bangunan gedung dan Informasi Tata Ruang.
 - 6) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan rakyat kepada Walikota Kediri.
 - 7) Pelaksanaan tugas lain di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Walikota Kediri.
- c. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kota Kediri

Visi:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri mengacu pada visi Pemerintah Kota Kediri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri, yaitu mewujudkan Kota Kediri yang lebih maju, sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing, dengan dukungan infrastruktur kota yang berkualitas, tata ruang yang terencana, serta layanan publik yang prima.

Misi:

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Dinas PUPR Kota Kediri menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, serta sarana dan prasarana perkotaan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kota Kediri.
- 2) Meningkatkan kualitas penataan ruang kota yang sinergis, terencana, dan berbasis pada kepentingan publik serta kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Meningkatkan tata kelola pengadaan dan pelaksanaan jasa konstruksi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni dan kawasan permukiman yang tertata baik.

- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melalui reformasi birokrasi dan penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi.
- d. Jenis Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR Kota Kediri memberikan berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha, antara lain:

- 1) Pelayanan Informasi Tata Ruang, meliputi pemberian informasi mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang dan zonasi di wilayah Kota Kediri.
- 2) Pelayanan Perizinan Bangunan, meliputi proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan di wilayah Kota Kediri.
- 3) Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran drainase kota.
- 4) Pengadaan dan pengelolaan proyek konstruksi pemerintah, termasuk proyek revitalisasi ruang publik dan fasilitas umum kota.
- 5) Pelayanan pengawasan dan pengendalian bangunan, termasuk penanganan pelanggaran bangunan dan tertib tata ruang di wilayah Kota Kediri.

2. PT Surya Grha Utama KSO

a. Profil PT Surya Grha Utama KSO

PT Surya Grha Utama KSO beralamat di Jalan Pondok Mutiara No. 28, Banjarebendo, Jati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61226. PT Surya Grha Utama KSO merupakan badan usaha berbentuk Kerja Sama Operasi (KSO) yang bergerak di bidang jasa konstruksi, khususnya pembangunan dan revitalisasi infrastruktur sipil serta bangunan gedung. Sebagai badan usaha jasa konstruksi, PT Surya Grha Utama KSO wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai syarat untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah.



Gambar 2 : Kontraktor PT Surya Utama KSO

Dalam konteks penelitian ini, PT Surya Grha Utama KSO adalah pihak pemohon (kontraktor pelaksana) dalam perkara arbitrase LKPP yang berujung pada Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024. Perusahaan ini terpilih sebagai pemenang lelang dan kontraktor pelaksana proyek revitalisasi Alun-Alun Kota

Kediri melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh Dinas PUPR Kota Kediri dengan nilai kontrak sebesar Rp17,9 miliar. Kerja Sama Operasi (KSO) merupakan bentuk badan usaha gabungan yang lazim digunakan dalam proyek konstruksi berskala besar, di mana dua atau lebih perusahaan bergabung untuk melaksanakan suatu proyek secara bersama-sama dengan pembagian tanggung jawab dan risiko yang telah disepakati.

b. Bidang Usaha dan Fungsi PT Surya Grha Utama KSO

Sebagai badan usaha jasa konstruksi berbentuk KSO, PT Surya Grha Utama KSO menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi:

- 1) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sipil, meliputi pembangunan, rehabilitasi, dan revitalisasi infrastruktur seperti jalan, drainase, taman kota, dan ruang public.
- 2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung, meliputi pembangunan, renovasi, dan peningkatan gedung-gedung pemerintah maupun fasilitas umum.
- 3) Pengelolaan sumber daya manusia, peralatan, dan material konstruksi guna memastikan kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
- 4) Pemenuhan kewajiban administratif dan teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pelaporan progres pekerjaan kepada pemberi kerja.

5) Pelaksanaan pengujian mutu bahan dan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.

c. Kedudukan PT Surya Grha Utama KSO dalam Sengketa Alun-Alun Kota Kediri

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, PT Surya Grha Utama KSO berkedudukan sebagai pihak pemohon (kontraktor) yang mengajukan permohonan arbitrase kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) setelah kontraknya diputus secara sepihak oleh Dinas PUPR Kota Kediri pada akhir November 2023. Pemutusan kontrak tersebut dilakukan oleh Dinas PUPR dengan alasan adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebanyak tiga kali serta ketidaksesuaian spesifikasi mutu beton pada bangunan yang dikerjakan.

Pihak kontraktor merasa dirugikan oleh pemutusan kontrak tersebut, mengingat pekerjaan telah mencapai progres sekitar 80% dan belum ada pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan. Atas dasar itulah, PT Surya Grha Utama KSO mengajukan lima permohonan kepada majelis arbiter LKPP, meliputi: penolakan atas pemutusan kontrak, permintaan pembayaran prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, penolakan atas blacklist (daftar hitam), penolakan atas pencairan jaminan pelaksanaan, serta tuntutan pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran. Permohonan-permohonan tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian lapangan di lokasi kantor PT Surya Grha Utama KSO di Sidoarjo.

B. Realitas Pelaksanaan Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

Sengketa yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 berakar dari proyek revitalisasi Alun-Alun Kota Kediri yang melibatkan PT Surya Grha Utama KSO sebagai kontraktor pelaksana dan Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pemberi kerja. Proyek tersebut mengalami perselisihan serius yang berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak, sehingga mendorong pihak kontraktor untuk menempuh jalur arbitrase melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam klausul kontrak. Dalam konteks mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase LKPP, perlu dipahami bahwa jalur banding dalam arbitrase tidak melalui Pengadilan Tinggi (PT) sebagaimana lazimnya perkara perdata umum, melainkan langsung diajukan kepada Mahkamah Agung (MA). Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS)³⁵, yang menempatkan MA sebagai lembaga yang berwenang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dengan demikian, dalam perkara ini tidak dikenal istilah kasasi dalam pengertian konvensional, melainkan permohonan banding atas pembatalan putusan arbitrase yang langsung diperiksa oleh MA sebagai instansi tertinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak kontraktor, diketahui bahwa putusan arbitrase LKPP awalnya telah dikeluarkan namun kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri. Atas pembatalan tersebut, pihak kontraktor

³⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung, dan melalui Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, MA membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengembalikan kekuatan hukum putusan arbitrase LKPP. Secara normatif, hal ini merupakan penegasan kembali atas prinsip final dan mengikat yang menjadi ciri khas putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU AAPS.

1. Kronologi Pelaksanaan Eksekusi dan Hambatan Yuridis Pasca Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

Perjalanan hukum dalam sengketa Alun-Alun Kota Kediri melewati beberapa tahapan yang panjang dan berliku sebelum sampai pada tahap eksekusi. Setelah pemutusan kontrak secara sepihak oleh Dinas PUPR Kota Kediri terhadap PT Surya Grha Utama KSO, pihak kontraktor menempuh jalur arbitrase di LKPP sebagaimana disepakati dalam klausul kontrak. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian mengeluarkan putusan arbitrase yang pada pokoknya mengabulkan tuntutan kontraktor. Namun, kemenangan kontraktor di tingkat arbitrase tersebut tidak bertahan lama. Pengadilan Negeri Kota Kediri mengabulkan permohonan pembatalan yang diajukan oleh pihak PUPR Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).³⁶ Dari perspektif teori kepastian hukum Jan M. Otto, langkah pembatalan oleh Pengadilan Negeri ini dapat dikritisi sebagai tindakan yang mengganggu prinsip konsistensi dan prediktabilitas hukum.³⁷ Ketika pengadilan memasuki substansi perkara yang telah diputus oleh

³⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

³⁷ Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*.

forum arbitrase yang disepakati para pihak, kepercayaan terhadap mekanisme arbitrase sebagai forum penyelesaian yang final dan binding menjadi terguncang, sebab Pasal 60 UU AAPS secara eksplisit menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, dan pembatalan hanya dimungkinkan atas alasan-alasan yang bersifat limitatif.

Atas pembatalan oleh Pengadilan Negeri tersebut, kontraktor mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung. Melalui Putusan Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, MA membatalkan putusan PN Kota Kediri dan mengembalikan kekuatan hukum putusan arbitrase LKPP. Langkah MA ini secara normatif dapat dipandang sebagai pemulihan kepastian hukum sesuai dengan prinsip realistic legal certainty yang digagas Otto³⁸, di mana MA bertindak sebagai penjaga konsistensi penerapan hukum arbitrase. Pemulihan tersebut menegaskan kembali bahwa prinsip final dan mengikat dalam arbitrase tidak boleh dilangkahi oleh Pengadilan Negeri kecuali dengan alasan yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Perspektif ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu mengenai eksekusi putusan BANI dalam perkara PT Bunga Tanjung Raya versus PT Angkasa Pura II³⁹, yang menunjukkan betapa proses panjang dari arbitrase, pembatalan, hingga upaya hukum lanjutan dapat mengakibatkan berlarutnya penyelesaian sengketa dan merugikan pihak yang seharusnya dilindungi oleh putusan final tersebut.

³⁸ Otto, *Real Legal Certainty and its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto*, Volume 820.

³⁹ Hafizha, "Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase BANI Nomor 14/VII/ARB/BANI- MDN/2019 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/PDT/2024 PT Bunga Tanjung Raya Dengan PT Angkasa Pura II (Persero)."

Namun demikian, pemulihan kekuatan hukum putusan arbitrase oleh MA ternyata tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Pasca dikeluarkannya Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, kontraktor segera mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Kota Kediri selaku aparat penegak hukum yang berwenang. Kewenangan PN dalam mengeksekusi putusan arbitrase ini bersumber dari Pasal 61 UU AAPS⁴⁰, yang menyatakan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Namun permohonan eksekusi tersebut menemui hambatan yang bersifat fundamental: Pengadilan Negeri tidak dapat melaksanakan eksekusi karena putusan arbitrase LKPP tidak menyebutkan angka nilai proyek yang harus dibayarkan kepada kontraktor secara konkret dan terukur.

Ketidakhadiran nilai nominal inilah yang menjadi hambatan yuridis terbesar dalam keseluruhan proses eksekusi. Dari perspektif hukum acara, putusan yang dapat dieksekusi (*condemnatoir*) pada hakikatnya harus memuat secara jelas apa yang dihukumkan kepada pihak yang kalah, termasuk besaran nilai pembayaran dalam perkara yang menyangkut sengketa finansial. Tanpa unsur tersebut, putusan menjadi bersifat *deklaratoir* dan tidak dapat dieksekusi secara riil.⁴¹ Kondisi ini secara langsung berbenturan dengan syarat kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto, yakni bahwa putusan pengadilan atau lembaga *quasi-judicial* harus jelas, tidak ambigu, dan dapat diimplementasikan secara konsisten. Menurut

⁴⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Otto, kepastian hukum (*realistic legal certainty*) mensyaratkan adanya konsistensi antara norma hukum dengan penerapannya oleh aparat, serta kemampuan masyarakat untuk memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan.⁴² Ketika amar putusan tidak mencantumkan nilai nominal, maka prediktabilitas tersebut menjadi nihil: pihak yang menang tidak dapat memperkirakan secara pasti berapa hak yang akan diterima melalui eksekusi. Kondisi inilah yang oleh Khairani dan Aldi Harbi (2023) disebut sebagai "kemenangan di atas kertas", suatu keadaan di mana pihak yang memenangkan perkara secara formal justru tidak dapat menikmati haknya secara substantif.⁴³

Menghadapi dinamika tersebut, Pengadilan Negeri Kota Kediri mengambil langkah konsultatif dengan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Dalam sistem hukum Indonesia, fatwa MA merupakan salah satu bentuk fungsi penasihat MA yang dapat diberikan kepada lembaga negara atau pengadilan yang membutuhkan pendapat hukum atas suatu persoalan yang belum jelas penyelesaiannya. Sambil menunggu fatwa MA, proses eksekusi mengalami stagnasi yang berdampak langsung pada tidak terpenuhinya hak kontraktor. Kelemahan mendasar dari mekanisme fatwa ini terletak pada dua hal: pertama, tidak adanya jangka waktu yang pasti untuk penerbitannya dan kedua, sifatnya yang hanya konsultatif dan tidak memiliki daya ikat formal. Dari sudut pandang teori kepastian hukum Otto, kondisi menunggu fatwa tanpa kepastian waktu merupakan

⁴² Otto, *Real Legal Certainty and its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto*, Volume 820.

⁴³ Khairani Dan Harbi, "Sulitnya Melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor."

bentuk ketidakpastian hukum yang bersumber dari kelemahan struktural sistem peradilan. Otto secara tegas menyatakan bahwa kepastian hukum mensyaratkan penyelesaian sengketa yang dapat diprediksi,⁴⁴ bukan sekadar proses yang terus berputar tanpa titik akhir yang jelas. Temuan ini juga memperlihatkan kelemahan institusional dalam prosedur penyelesaian sengketa melalui LKPP, di mana standar penulisan amar putusan belum sepenuhnya memenuhi syarat executorial yang dibutuhkan untuk pelaksanaan eksekusi secara efektif, sebagaimana ditegaskan oleh Wayan Karya (2023) bahwa eksekusi merupakan "mahkota lembaga peradilan" yang bila tidak dapat dijalankan maka seluruh rangkaian proses peradilan menjadi kehilangan maknanya.⁴⁵

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri dan mengembalikan kekuatan hukum Putusan Arbitrase LKPP, tahap pelaksanaan eksekusi memasuki fase yang jauh lebih rumit dari yang diperkirakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Kediri selaku Termohon Arbitrase (pihak pertama), diperoleh data empiris yang komprehensif mengenai kronologi, hambatan yuridis, dan upaya yang telah ditempuh oleh para pihak dalam mendorong pelaksanaan putusan tersebut.

⁴⁴ Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal on the Rule of Law* 1, no. 01 (Maret 2009): 173, <https://doi.org/10.1017/S1876404509001730>.

⁴⁵ Karya, "Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan."

Secara kronologis, perjalanan sengketa ini bermula dari pemutusan kontrak sepihak oleh PUPR Kota Kediri terhadap PT Surya Grha Utama KSO dalam proyek revitalisasi Alun-Alun Kota Kediri. Pihak kontraktor selaku Pemohon Arbitrase mengajukan lima tuntutan pokok, yakni:⁴⁶

- a. Penolakan atas pemutusan kontrak.
- b. Penolakan atas penetapan sanksi daftar hitam dan penolakan pencairan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan yang telah habis masa berlakunya.
- c. Kewajiban pemberi tugas membayar pekerjaan sesuai hasil perhitungan bersama yang telah diverifikasi Inspektorat Kota Kediri selaku APIP, paling lama 7 hari kerja setelah putusan.
- d. Kewajiban membayar ganti rugi atas keterlambatan pembayaran.
- e. Tuntutan turunan lainnya. Majelis Arbitrase LKPP pada pokoknya mengabulkan seluruh pokok permohonan tersebut, namun dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak Pasal 70.2.(d) serta Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan keterangan pihak PUPR Kota Kediri dalam wawancara, Putusan MA membatalkan Putusan PN Kediri dan menolak pembatalan Putusan Arbitrase, sehingga Putusan Arbitrase harus dilaksanakan. Namun secara tegas

⁴⁶ DL, Wawancara (Kediri 7 Mei 2026).

dinyatakan bahwa dalam Putusan MA tersebut tidak membahas terkait pembayaran prestasi pekerjaan ataupun ganti rugi. Pihak PUPR menegaskan bahwa perlu diperhatikan perbedaan mendasar antara pembayaran prestasi pekerjaan dengan pembayaran ganti rugi, karena keduanya merupakan hal yang secara hukum berbeda dengan dasar perhitungan yang juga berbeda.⁴⁷

Merespons Putusan MA tersebut, Dinas PUPR Kota Kediri mengambil serangkaian langkah konkret dalam rangka melaksanakan Putusan Arbitrase. Pertama, bersama-sama dengan kontraktor, PUPR menyampaikan permohonan fatwa kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku lembaga yang mewadahi arbitrase, guna mendapatkan kejelasan teknis pelaksanaan Putusan Arbitrase. Kedua, PUPR memproses pembayaran prestasi pekerjaan sesuai ketentuan kontrak dengan memohon reviu kepada Inspektorat Kota Kediri. Ketiga, melalui Inspektorat Kota Kediri, dilakukan reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur berdasarkan kesepakatan dan kesediaan para pihak. Keempat, para pihak bersepakat menunjuk Tenaga Ahli dari UPN Veteran Jawa Timur untuk melakukan asesmen teknis yang selanjutnya digunakan sebagai dasar reviu oleh BPKP Jawa Timur. Kelima, BPKP Jawa Timur telah menyampaikan hasil reviu dengan mencantumkan besaran nilai pembayaran prestasi pekerjaan, namun kontraktor menolak hasil tersebut sehingga PUPR hingga saat ini belum melakukan pembayaran. Keenam, setelah adanya hasil

⁴⁷ DL, Wawancara (Kediri 7 Mei 2026).

reviu, kontraktor menyampaikan permohonan eksekusi Putusan Arbitrase kepada Pengadilan Negeri Kediri.⁴⁸

Hambatan yuridis yang paling mendasar dalam kasus ini terletak pada ketiadaan nilai nominal yang pasti dalam amar Putusan Arbitrase LKPP. Pihak PUPR Kota Kediri secara tegas menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dan ganti rugi belum dilaksanakan karena tidak ada dasar nilai pembayaran baik di dalam Putusan Arbitrase, Putusan PN Kediri, maupun Putusan MA.⁴⁹ Pernyataan ini mengkonfirmasi temuan empiris yang sangat signifikan: bahwa ketiadaan nilai nominal dalam amar putusan merupakan hambatan yuridis yang bersifat fundamental dan tidak dapat diatasi melalui upaya eksekusi biasa. Hal ini selaras dengan pandangan Rahayu Hartini yang menegaskan bahwa putusan arbitrase harus bersifat *condemnatoir* agar dapat dieksekusi secara efektif, dan putusan yang hanya bersifat *deklaratoir* tidak memiliki daya eksekutorial yang memadai.⁵⁰

Dari perspektif hukum acara, kewenangan eksekusi putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri bersumber dari Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS),⁵¹ yang menyatakan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak. Namun, kewenangan tersebut terbatas pada eksekusi atas amar putusan yang sudah jelas dan konkret. Ketika amar putusan

⁴⁸ DL, Wawancara (Kediri 7 Mei 2026).

⁴⁹ DL, Wawancara (Kediri 7 Mei 2026).

⁵⁰ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Cetakan Pertama (Malang: UMM Press, 2014), 178.

⁵¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

tidak mencantumkan nilai nominal, maka Ketua PN pun berada dalam posisi yang sulit secara hukum untuk mengeluarkan perintah eksekusi yang tidak memiliki objek yang terukur.

Hambatan yuridis lain yang muncul berkaitan dengan mekanisme anggaran daerah. Dalam konteks keuangan daerah, pembayaran oleh pemerintah kabupaten/kota harus didasarkan pada pos anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apabila pembayaran prestasi pekerjaan dan ganti rugi tidak memiliki dasar nilai yang pasti dari putusan, maka mekanisme penganggaran pun tidak dapat dijalankan dengan benar, karena Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mensyaratkan dasar hukum yang kuat dan nilai yang terukur sebagai prasyarat pengeluaran belanja daerah.⁵² Kondisi ini menciptakan ironi hukum: pihak yang kalah dalam putusan secara formal bersedia melaksanakan putusan, namun terhambat oleh ketidakjelasan amar putusan itu sendiri sebagaimana dikonfirmasi dalam pernyataan PUPR bahwa anggaran tersedia setiap tahun anggaran, namun tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya dasar nilai pembayaran yang pasti.⁵³

Untuk menganalisis hambatan-hambatan empiris tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis, yang memang menjadi salah satu landasan penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi efektivitas

⁵² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42

⁵³ DL, Wawancara (Kediri 7 Mei 2026).

penegakan hukum, yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.⁵⁴ Dalam kasus ini, hambatan yuridis yang ditemukan di lapangan berasal dari faktor pertama dan kedua secara simultan: kelemahan substantif dalam kualitas amar putusan (faktor hukum) yang kemudian diperparah oleh ketidakmampuan institusional PN dalam menyelesaikan hambatan teknis eksekusi secara mandiri (faktor penegak hukum). Kombinasi dua faktor ini menghasilkan kondisi eksekusi yang stagnan meski secara normatif seluruh instrumen hukum telah tersedia.

Situasi yang sama ditemukan dalam penelitian Ismail Rumadan mengenai problematika eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyimpulkan bahwa pejabat pemerintah seringkali tidak melaksanakan putusan pengadilan meski telah berkekuatan hukum tetap akibat kelemahan mekanisme pemaksaan terhadap pejabat negara.⁵⁵ Dalam konteks kasus Alun-Alun Kota Kediri, kelemahan tersebut bukan bersumber dari itikad buruk, melainkan dari ketidakjelasan yuridis yang inheren dalam putusan itu sendiri, suatu persoalan yang jauh lebih sulit diselesaikan karena tidak dapat diatasi semata-mata melalui tekanan hukum atau kewenangan eksekutorial.

Terkait aspek sanksi daftar hitam (blacklist), pihak PUPR Kota Kediri menyatakan bahwa tidak ada tindak lanjut terkait pembatalan/pencabutan sanksi daftar hitam, karena memang belum pernah dilakukan penetapan sanksi daftar

⁵⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

⁵⁵ Rumadan, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara."

hitam terhadap kontraktor.⁵⁶ Pernyataan ini mengkonfirmasi bahwa tuntutan kontraktor mengenai penolakan atas penetapan sanksi daftar hitam pada hakikatnya merupakan tuntutan preventif, bukan remedial, karena penetapan tersebut belum pernah terjadi. Sanksi daftar hitam sendiri diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021, yang mengatur prosedur penetapan, mekanisme sanggah, dan pencabutan sanksi daftar hitam.⁵⁷

Dalam koordinasi kelembagaan, PUPR Kota Kediri berkoordinasi dengan Inspektorat terkait audit dan revidi atas pembayaran prestasi pekerjaan, sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian/Kontrak. Selain itu, PUPR juga meminta bantuan hukum kepada Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri selama proses hukum penyelesaian sengketa berlangsung. Koordinasi kelembagaan ini mencerminkan adanya kesadaran instansional mengenai kompleksitas perkara, meski di sisi lain juga menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja melainkan memerlukan keterlibatan berbagai lembaga yang masing-masing memiliki wewenang dan prosedur tersendiri. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang proses pelaksanaan dan menambah lapisan birokrasi yang tidak selalu dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang terukur.

Dinas PUPR Kota Kediri juga menyatakan bahwa tidak atau belum melakukan upaya hukum lanjutan terhadap Putusan MA, dan menegaskan bahwa

⁵⁶ DL, Wawancara (Kediri 7 Mei 2026).

⁵⁷ Pasal 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Putusan Arbitrase setelah adanya Putusan MA bersifat mengikat, serta Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas PUPR berkomitmen melaksanakan putusan.⁵⁸ Namun demikian, terdapat kendala pelaksanaan putusan khususnya terkait pembayaran prestasi pekerjaan dan ganti rugi karena dalam putusan tidak memuat nilai yang harus dibayarkan. Pengakuan ini secara paradoksal memperlihatkan bahwa hambatan pelaksanaan bukan berasal dari resistensi terhadap putusan, melainkan dari kelemahan teknis-yuridis dalam putusan itu sendiri. Kondisi ini selaras dengan temuan Suyud Margono bahwa salah satu kelemahan struktural sistem arbitrase di Indonesia adalah kurangnya standardisasi dalam penulisan amar putusan yang memenuhi syarat *executoriality*.⁵⁹

Tabel 2. Kronologi Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

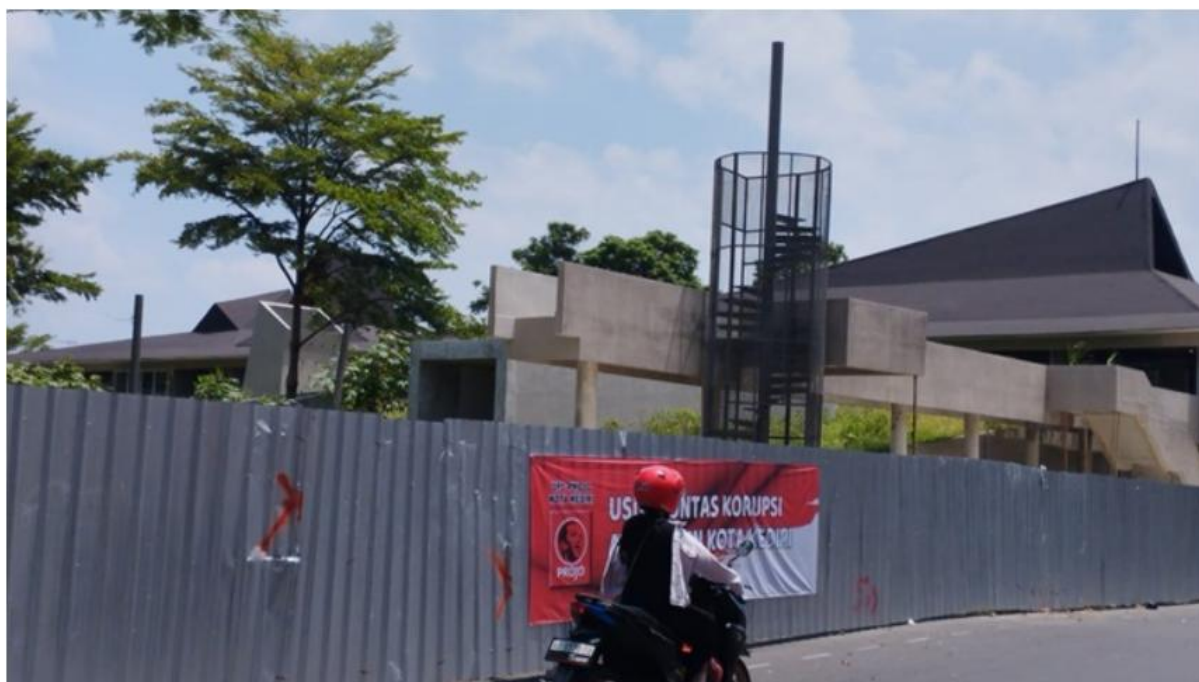
No	Tahap	Peristiwa/Tindakan Hukum	Keterangan & Hambatan
1	Pelaksanaan Kontrak	Penandatanganan kontrak proyek revitalisasi Alun-Alun Kota Kediri antara PUPR Kota Kediri dan PT Surya Grha Utama KSO senilai Rp17,9 Miliar	Kontrak mengalami keterlambatan pengerjaan sebanyak tiga kali dan terdapat ketidaksesuaian spesifikasi mutu beton.
2	Pemutusan Kontrak	PUPR Kota Kediri melakukan pemutusan kontrak secara sepihak terhadap PT Surya Grha Utama KSO atas dasar "kontrak kritis".	Pekerjaan telah mencapai progres $\pm 80\%$. Belum ada pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.
3	Arbitrase LKPP	Kontraktor mengajukan permohonan arbitrase kepada	Amar putusan dikabulkan namun tidak

⁵⁸ DL, Wawancara, (Kediri 7 Mei 2026).

⁵⁹ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cetakan Pertama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), <https://www.ghaliaindonesia.com/>.

		LKPP. Majelis Arbitrase mengabulkan sebagian besar tuntutan kontraktor.	mencantumkan nilai nominal pembayaran. Inilah cacat struktural yang menjadi sumber hambatan utama.
4	Pembatalan oleh PN Kediri	PUPR mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke PN Kota Kediri berdasarkan Pasal 70 UU No. 30/1999. PN Kota Kediri mengabulkan dan membatalkan putusan arbitrase.	Pembatalan oleh PN dinilai melampaui kewenangan karena memasuki substansi perkara, bukan alasan limitatif UU Arbitrase.
5	Banding ke MA	Kontraktor mengajukan banding ke MA atas pembatalan oleh PN. Dalam arbitrase, banding tidak melalui PT melainkan langsung ke MA.	Tidak ada "kasasi" dalam arti konvensional. MA merupakan instansi tertinggi yang berwenang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase.
6	Putusan MA No. 1333/2024	MA melalui Putusan No. 1333 B/Pdt.Sus-Arbit/2024 membatalkan putusan PN Kota Kediri dan mengembalikan kekuatan hukum putusan arbitrase LKPP.	MA tidak membahas nilai pembayaran prestasi pekerjaan maupun ganti rugi dalam putusannya. Hambatan nilai nominal tetap ada.
7	Permohonan Eksekusi ke PN	Kontraktor mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase kepada PN Kota Kediri selaku APH yang berwenang berdasarkan Pasal 61 UU No. 30/1999.	PN tidak dapat melaksanakan eksekusi karena ketiadaan nilai nominal dalam amar putusan. PN mengajukan permintaan fatwa kepada MA.
8	Fatwa MA & Penilaian Independen	PN meminta fatwa MA. Sambil menunggu, para pihak bersepakat menunjuk tenaga ahli UPN Veteran Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur untuk menilai nilai proyek.	Hasil rewiu BPKP: Rp6,6 Miliar. Klaim kontraktor: Rp16 Miliar. Disparitas ±Rp9,4 Miliar. Kontraktor menolak hasil rewiu. Proses stagnan.
9	Upaya Non-Hukum	Kontraktor mendesak anggota DPRD Kota Kediri untuk mendorong Pemkot membayar nilai proyek dan ganti rugi	Menunjukkan kegagalan jalur hukum formal dalam memberikan kepastian eksekusi. Jalur non-hukum tidak

			memiliki daya ikat normatif.
10	Status Saat Ini	Eksekusi masih stagnan. Fatwa MA belum terbit. Nilai proyek belum disepakati. Pembayaran belum dilakukan.	Putusan yang secara formal telah inkraht belum dapat dieksekusi secara riil. Kondisi "kemenangan di atas kertas" masih berlangsung.



Gambar 3 : Alun Alun Kota Kediri

2. Kesenjangan antara Norma Hukum dan Realitas Implementasi: Disparitas Penilaian Nilai Proyek dan Upaya Para Pihak dalam Mendorong Pelaksanaan Putusan

Sebagai respons terhadap kebuntuan eksekusi akibat tidak adanya nilai nominal dalam amar putusan, kedua belah pihak yakni kontraktor dan Pemerintah Kota Kediri bersepakat untuk menunjuk perguruan tinggi sebagai penilai independen guna menaksir nilai proyek Alun-Alun Kota Kediri. Upaya ini

mencerminkan pendekatan konsensual yang konstruktif dalam mengisi kekosongan nilai nominal yang tidak tercantum dalam putusan arbitrase LKPP. Namun, alih-alih menghasilkan kesepakatan, proses penilaian ini justru melahirkan disparitas yang sangat signifikan antara kedua belah pihak. Pihak kontraktor mengklaim bahwa nilai proyek dari 80% pengerjaan yang telah diselesaikan adalah sebesar Rp16 miliar. Nilai ini dihitung berdasarkan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum pemutusan kontrak, dengan menggunakan metodologi penilaian yang berpijak pada kondisi fisik pekerjaan pada saat serah terima pasca pemutusan kontrak, bukan berdasarkan kondisi aset saat ini. Sebaliknya, penilaian dari PUPR Kota Kediri berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya mematok angka Rp6,6 miliar, dengan selisih yang mencapai lebih dari Rp9 miliar dari klaim kontraktor. Disparitas senilai hampir dua setengah kali lipat ini tidak semata-mata merupakan persoalan teknis, melainkan memiliki implikasi hukum yang serius dan merupakan bukti empiris nyata adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas implementasinya di lapangan.

Dari perspektif teori kepastian hukum Jan M. Otto, perbedaan penilaian yang sebesar ini menunjukkan bahwa bahkan setelah adanya putusan final dari MA, masih terdapat ketidakpastian substantif mengenai objek dan nilai hak yang harus dipenuhi. Hal ini secara langsung mengganggu syarat kepastian hukum yang mensyaratkan bahwa akibat hukum dari suatu putusan harus dapat diprediksi dan dioperasionalkan secara konkret. Kontraktor juga mempermasalahkan metodologi penilaian yang digunakan PUPR Kota Kediri, yang menghitung nilai berdasarkan kondisi fisik bangunan saat ini yang telah mengalami kerusakan, penyusutan, dan

perubahan akibat faktor waktu selama berlangsungnya sengketa bertahun-tahun. Menurut kontraktor, penilaian seharusnya dilakukan berdasarkan kondisi pekerjaan pada saat serah terima pasca pemutusan kontrak. Perbedaan metodologi ini bukan sekadar selisih angka, melainkan merupakan perbedaan paradigma fundamental dalam menentukan dasar perhitungan hak kontraktor yang secara hukum seharusnya sudah diakui melalui putusan arbitrase.

Dalam hukum konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah, sengketa mengenai nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan (prestasi kerja) merupakan salah satu persoalan yang paling kompleks.⁶⁰ Standar penilaian yang seharusnya digunakan adalah harga satuan pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak, dikalikan dengan volume pekerjaan yang nyata-nyata telah dilaksanakan dan dapat diverifikasi secara fisik. Posisi kontraktor yang menghendaki penilaian berdasarkan kondisi pada saat serah terima pasca pemutusan kontrak adalah posisi yang secara hukum lebih dapat dipertahankan, karena mengacu pada keadaan aset pada saat kewajiban pembayaran seharusnya timbul.⁶¹ Penelitian Aura Diva Shabila Zachry (2025) tentang sengketa wanprestasi jasa konstruksi antara PT Elky Indo Teknik dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur menemukan hal yang parallel ketidakjelasan mekanisme penilaian dan pembayaran dalam kontrak konstruksi pemerintah kerap menjadi akar permasalahan yang memperpanjang sengketa dan merugikan kontraktor secara finansial.⁶² Sengketa nilai proyek Alun-Alun Kota

⁶⁰ Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.

⁶¹ FA, Wanwancara, (6 Mei 2026).

⁶² Zachry, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jasa Konstruksi Yang Dilakukan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Antara Pt. Elky Indo Teknik Dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur)."

Kediri memperlihatkan pola serupa, di mana lemahnya spesifikasi teknis dalam kontrak dan ketidakjelasan prosedur penyelesaian sengketa nilai pekerjaan turut memperparah kondisi yang sudah kompleks akibat proses hukum yang panjang. Perbedaan penilaian tersebut juga mencerminkan adanya asimetri informasi antara kontraktor yang menguasai data teknis lapangan dengan PUPR yang memiliki kewenangan administratif, sehingga peran penilai independen menjadi sangat krusial namun dalam praktiknya belum mampu menghasilkan kesepakatan.

Kesenjangan antara norma dan realitas semakin terlihat jelas dari berbagai upaya yang terpaksa ditempuh oleh kontraktor untuk mendorong pelaksanaan putusan, baik melalui jalur hukum maupun non-hukum. Melalui jalur hukum, kontraktor mempertahankan permohonan eksekusi yang telah diajukan kepada Ketua PN Kota Kediri sambil secara aktif mendesak Ketua PN untuk segera berkirim surat kepada MA guna meminta fatwa atas kebuntuan pelaksanaan eksekusi. Langkah mendesak percepatan fatwa MA ini secara prosedural merupakan jalur yang tepat, namun mengandung kelemahan mendasar karena tidak ada tenggat waktu yang mengikat untuk penerbitannya dan sifat fatwa yang tidak mengikat secara formal. Akibatnya, beban untuk mendorong proses hukum justru beralih kepada pihak kontraktor yang seharusnya sudah berada dalam posisi yang dimenangkan oleh putusan. Dalam perspektif Jan M. Otto, kondisi ini merupakan bukti konkret kegagalan syarat kepastian hukum berupa penyelesaian sengketa

yang dapat diprediksi, karena proses hukum terus berputar tanpa kepastian kapan akan berakhir.⁶³

Di luar jalur hukum formal, kontraktor juga menempuh pendekatan non-hukum dengan mendesak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri untuk mendorong Pemerintah Kota membayar nilai proyek dan ganti rugi sengketa. Pendekatan ini merupakan strategi politik-hukum yang lazim ditempuh dalam konteks sengketa antara pihak swasta dengan pemerintah daerah, di mana kewenangan anggaran dan kebijakan berada di tangan eksekutif dan legislatif daerah. Dari perspektif akademis, langkah ini mencerminkan kesadaran kontraktor bahwa hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam ekosistem politik dan kekuasaan yang kompleks. Meski demikian, pendekatan non-hukum ini tidak dapat menggantikan kekuatan eksekutorial yang hanya dimiliki oleh putusan pengadilan. Dalam perspektif Jan M. Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya (*realistic legal certainty*) hanya dapat dicapai melalui jalur hukum formal yang konsisten dan dapat diprediksi, bukan melalui negosiasi politik atau tekanan informal. Ketergantungan pada jalur non-hukum justru menjadi indikator kuat betapa lemahnya kepastian hukum yang ada dalam kasus ini: hak yang seharusnya dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum formal terpaksa diperjuangkan melalui jalur yang tidak memiliki kepastian normatif. Kondisi ini merupakan cerminan nyata dari kesenjangan antara *law in the books* dengan *law in action* yang

⁶³ FA, Wawancara (6 Mei 2026).

terjadi dalam realitas implementasi Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 di lapangan.⁶⁴



Gambar 4 : Wawancara Pihak Kontraktor PT Surya Grha Utama KSO

Kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi dalam kasus sengketa Alun-Alun Kota Kediri paling nyata termanifestasi dalam dua dimensi

⁶⁴ FA, Wawancara (6 Mei 2026).

utama: pertama, disparitas yang sangat signifikan dalam penilaian nilai proyek oleh para pihak; dan kedua, berbagai upaya yang terpaksa ditempuh oleh para pihak di luar mekanisme hukum formal guna mendorong pelaksanaan putusan. Kedua dimensi tersebut merupakan bukti empiris konkret bahwa *law in the books* dan *law in action* berada dalam jarak yang jauh dalam kasus ini, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Bill Clune dalam kajiannya mengenai kesenjangan antara hukum normatif dengan praktik hukum di lapangan.⁶⁵

Pada dimensi disparitas penilaian nilai proyek, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PUPR Kota Kediri, terungkap bahwa BPKP Jawa Timur telah menyampaikan hasil revidi dengan mencantumkan besaran nilai pembayaran prestasi pekerjaan. Namun, kontraktor menolak hasil revidi tersebut sehingga PUPR hingga saat ini belum melakukan pembayaran.⁶⁶ Penolakan kontraktor terhadap hasil revidi BPKP ini merupakan titik krusial yang menyebabkan proses pembayaran menjadi buntu. Berdasarkan data yang telah terungkap, terdapat disparitas yang sangat signifikan antara nilai yang diklaim kontraktor sekitar Rp16 miliar dengan hasil revidi BPKP yang hanya mencapai sekitar Rp6,6 miliar, suatu selisih yang mencapai hampir dua setengah kali lipat.

Dari perspektif hukum kontrak konstruksi, standar penilaian nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan seharusnya mengacu pada harga satuan pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak dikalikan dengan volume pekerjaan

⁶⁵ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

⁶⁶ DL, Wawancara (Kediri 7 Mei 2026).

yang nyata-nyata telah dilaksanakan dan dapat diverifikasi secara fisik. Persoalan fundamental yang muncul adalah perbedaan metodologi: kontraktor menghendaki penilaian berdasarkan kondisi pekerjaan pada saat serah terima pasca pemutusan kontrak, sementara PUPR menggunakan kondisi fisik bangunan saat dilakukan reviu yang sudah mengalami penyusutan dan perubahan akibat berjalannya waktu selama proses hukum yang panjang. Perbedaan metodologi ini bukan sekadar perbedaan teknis kalkulasi, melainkan merupakan perbedaan paradigma fundamental dalam menentukan dasar hukum penilaian hak kontraktor.

Disparitas penilaian semacam ini bukan fenomena yang terisolir dalam sengketa konstruksi pemerintah di Indonesia. Penelitian Aura Diva Shabila Zachry (2025) mengenai sengketa wanprestasi jasa konstruksi antara PT Elky Indo Teknik dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur menemukan pola serupa, di mana ketidakjelasan mekanisme penilaian pembayaran dalam kontrak konstruksi pemerintah kerap menjadi akar permasalahan yang memperpanjang sengketa dan menimbulkan kerugian finansial bagi kontraktor.⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi secara normatif telah mengatur standar penilaian prestasi pekerjaan konstruksi, namun implementasinya dalam penyelesaian sengketa pasca pemutusan kontrak masih menyisakan banyak ruang interpretasi yang menimbulkan disparitas.⁶⁸

⁶⁷ Zachry, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jasa Konstruksi Yang Dilakukan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Antara Pt. Elky Indo Teknik Dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur)."

⁶⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107

Ketiadaan nilai nominal dalam amar putusan arbitrase LKPP menjadi faktor pemula yang membuka pintu bagi lahirnya disparitas penilaian ini. Apabila amar putusan secara jelas mencantumkan nilai yang harus dibayarkan, maka proses eksekusi dapat berjalan langsung tanpa harus melalui serangkaian proses revidi yang panjang dan berpotensi melahirkan perselisihan baru. Dalam perspektif Hikmahanto Juwana, kelemahan dalam drafting putusan arbitrase merupakan salah satu faktor struktural yang paling sering mengakibatkan kegagalan eksekusi putusan arbitrase di Indonesia.⁶⁹ Kondisi ini memperkuat argumen bahwa reformasi sistem arbitrase nasional perlu mencakup standardisasi format putusan yang menjamin executability-nya.

Pada dimensi upaya para pihak dalam mendorong pelaksanaan putusan, data wawancara dengan pihak PUPR mengungkap bahwa langkah-langkah yang ditempuh mencakup baik jalur formal maupun koordinasi informal. Pada jalur formal, selain mengajukan permohonan fatwa ke LKPP, PUPR juga memproses pembayaran prestasi pekerjaan dengan memohon revidi kepada Inspektorat Kota Kediri, kemudian dilanjutkan dengan revidi oleh BPKP Jawa Timur, serta melibatkan tenaga ahli dari UPN Veteran Jawa Timur untuk asesmen teknis.⁷⁰ Serangkaian langkah ini mencerminkan itikad baik PUPR dalam berupaya melaksanakan putusan, namun sekaligus memperlihatkan betapa kompleks dan

⁶⁹ Hikmahanto Juwana, “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Masalah dan Tantangan,” Nomor 1, *Jurnal Hukum Internasional* Volume 2 (2004), <https://scholarhub.ui.ac.id/>.

⁷⁰ DL, Wawancara, (Kediri 7 Mei 2026).

panjangnya proses yang harus ditempuh ketika amar putusan tidak memuat nilai nominal yang dapat langsung dieksekusi.

Kerumitan yang muncul dalam proses ini juga berkaitan dengan posisi PUPR sebagai instansi pemerintah yang terikat pada rezim hukum keuangan negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.⁷¹ Dalam konteks ini, PUPR tidak dapat begitu saja melakukan pembayaran tanpa ada dasar nilai yang terukur dan proses verifikasi yang memadai, meski di sisi lain putusan hukum yang telah inkraht menuntut pelaksanaan segera.

Ketegangan antara kewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkraht dengan kewajiban taat pada prosedur hukum keuangan negara merupakan salah satu bentuk konflik norma yang paling sering dihadapi oleh instansi pemerintah dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Muchsan dalam kajian tentang hukum administrasi dan keuangan negara menegaskan bahwa pejabat pemerintah tidak dapat melakukan tindakan keuangan negara yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, bahkan meskipun tindakan tersebut diperintahkan oleh putusan pengadilan.⁷² Kondisi ini menciptakan dilema struktural: di satu sisi ada

⁷¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47

⁷² Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 89.

kewajiban melaksanakan putusan, di sisi lain ada larangan melakukan pengeluaran keuangan negara tanpa dasar nilai yang terukur dan terverifikasi.

Kesenjangan norma dan realitas juga terlihat dari pengakuan terbuka PUPR bahwa meski berkomitmen melaksanakan putusan, terdapat kendala pelaksanaan khususnya terkait pembayaran karena putusan tidak memuat nilai yang harus dibayarkan.⁷³ Pengakuan ini merupakan ilustrasi nyata dari apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai legal culture gap, yakni jarak antara apa yang dikehendaki sistem hukum formal dengan kapasitas institusional nyata untuk mengimplementasikannya.⁷⁴ Ketika norma hukum mensyaratkan pelaksanaan putusan segera setelah inkraacht, namun struktur kelembagaan tidak memiliki mekanisme untuk mengisi kekosongan nilai nominal dalam amar putusan, maka legal culture gap tersebut menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi melalui kehendak baik semata.

Selain itu, terdapat pula evaluasi internal yang dilakukan oleh PUPR Kota Kediri pasca sengketa ini. Pihak PUPR mengkonfirmasi adanya evaluasi internal terkait pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi, dan menegaskan bahwa PUPR atas nama Pemerintah Kota Kediri telah berproses melaksanakan putusan melalui langkah-langkah yang telah dijelaskan.⁷⁵ Adanya evaluasi internal ini merupakan sinyal positif bahwa sengketa ini memberikan pelajaran institusional bagi PUPR, meski evaluasi tersebut tidak dapat menggantikan kewajiban pelaksanaan putusan

⁷³ DL, Wawancara, (Kediri 7 Mei 2026).

⁷⁴ Raden Murjiyanto, “Eksekusi Putusan Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia,” Nomor 4, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Volume 20 (2013).

⁷⁵ DL, Wawancara (Kediri 7 Mei 2026).

yang belum terrealisasi. Dalam perspektif good governance, evaluasi pasca sengketa merupakan mekanisme pembelajaran organisasi yang penting, sebagaimana ditekankan oleh Agus Dwiyanto dalam kajian tentang reformasi birokrasi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia.⁷⁶

Kesenjangan antara norma dan realitas dalam kasus ini secara keseluruhan menunjukkan pola yang sistemik: bahwa kualitas amar putusan arbitrase merupakan prasyarat yang tidak dapat diabaikan dalam menjamin efektivitas eksekusi. Ketika amar putusan tidak memuat elemen-elemen yang diperlukan untuk eksekusi konkret seperti nilai nominal pembayaran, maka seluruh rangkaian proses hukum yang telah ditempuh dengan biaya dan waktu yang sangat besar tidak menghasilkan penyelesaian yang nyata bagi para pihak. Hal ini selaras dengan prinsip yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap bahwa suatu putusan yang tidak dapat dilaksanakan pada hakikatnya merupakan putusan yang tidak memiliki nilai praktis bagi pihak yang memenangkan perkara.⁷⁷

Upaya non-hukum yang ditempuh oleh pihak kontraktor, termasuk mendesak anggota DPRD Kota Kediri untuk mendorong pembayaran, merupakan cerminan kenyataan bahwa ketika jalur hukum formal mengalami kebuntuan, para pihak terpaksa beralih ke jalur politik dan sosial. Namun, jalur non-hukum ini tidak memiliki kepastian normatif dan tidak dapat memaksakan pelaksanaan putusan secara hukum. Dalam perspektif Jimly Asshiddiqie mengenai supremasi hukum

⁷⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Cetakan Ketiga, Gadjah Mada University Press Social and Political Series (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).

⁷⁷ Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 6.

dalam negara demokratis, ketergantungan pada tekanan politik dalam penegakan putusan pengadilan merupakan indikator kelemahan rule of law yang harus segera diperbaiki melalui reformasi struktural pada sistem arbitrase dan eksekusi putusan.⁷⁸



Gambar 5 : Wawancara Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi / Cetakan Keenam (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 302, <https://www.rajagrafindo.co.id/>.

3. Analisis Yuridis Kesenjangan Hukum dalam Perspektif Kepastian Hukum Jan M. Otto: Faktor Struktural, Pengujian Normatif, dan Implikasi bagi Sistem Arbitrase Indonesia

Berdasarkan uraian empiris yang telah dikemukakan pada sub bab B.1 dan B.2, analisis yuridis dalam sub bab ini akan memetakan secara sistematis bentuk-bentuk kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaan eksekusi di lapangan melalui pendekatan teori kepastian hukum Jan M. Otto. Jan M. Otto merumuskan lima syarat yang harus dipenuhi agar kepastian hukum (realistic legal certainty) dapat terwujud dalam masyarakat:⁷⁹

- a. tersedianya aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu.
- b. lembaga-lembaga penegak hukum menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten.
- c. masyarakat pada umumnya menyesuaikan perilakunya dengan aturan yang berlaku.
- d. hakim-hakim yang mandiri dan tidak memihak menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten.
- e. putusan pengadilan dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Bila kelima syarat tersebut diuji terhadap realitas pelaksanaan Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, syarat kejelasan aturan hukum hanya sebagian terpenuhi. UU Nomor 30 Tahun

⁷⁹ Otto, *Real Legal Certainty and its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto*, Volume 820.

1999 telah mengatur mekanisme arbitrase secara cukup komprehensif. Namun ketidakjelasan muncul bukan dari undang-undangnya, melainkan dari amar putusan arbitrase LKPP yang tidak mencantumkan nilai nominal, sehingga aturan yang secara normatif jelas gagal dioperasionalkan dalam praktik. Kedua, syarat konsistensi penerapan oleh lembaga penegak hukum mengalami kegagalan yang paling nyata. Pengadilan Negeri yang seharusnya melaksanakan eksekusi justru menjadi hambatan karena mengajukan permintaan fatwa kepada MA, menunjukkan ketidakmampuan PN untuk mengambil inisiatif dalam menyelesaikan hambatan teknis eksekusi. Ketiga, syarat kepatuhan pihak yang kalah tidak terpenuhi, karena Pemerintah Kota Kediri belum bisa untuk melaksanakan putusan. Keempat, meskipun kemandirian MA dalam membatalkan putusan PN dapat dipandang sebagai terpenuhinya syarat independensi peradilan, kebuntuan dalam tahap eksekusi menunjukkan bahwa independensi pada level normatif belum terwujud dalam independensi implementasi. Kelima, syarat konsistensi pelaksanaan putusan oleh aparat penegak hukum jelas tidak terpenuhi, karena putusan yang secara hukum telah berkekuatan tetap hingga kini belum dapat dieksekusi secara riil. Dengan demikian, dari lima syarat kepastian hukum Jan M. Otto, paling tidak empat syarat mengalami kegagalan dalam kasus ini, sebuah indikator yang kuat bahwa kepastian hukum dalam sengketa ini belum terwujud secara substantif.

Kegagalan tersebut bersumber dari tiga lapisan permasalahan struktural yang saling tumpang tindih. Pada lapisan substantif, ketidakjelasan nilai nominal dalam putusan arbitrase LKPP menciptakan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh mekanisme hukum yang ada. Ini merupakan kelemahan institusional yang bersifat

formatif, yakni cacat yang lahir sejak awal putusan dibuat dan terus membebani seluruh tahap pelaksanaan selanjutnya. Standar penulisan amar putusan LKPP tidak secara eksplisit mewajibkan pencantuman nilai nominal dalam setiap putusan yang menyangkut sengketa finansial, sehingga terjadi kondisi di mana putusan yang secara formal telah menang namun secara substantif tidak dapat dieksekusi. Pada lapisan prosedural, terdapat ketiadaan mekanisme yang jelas dalam UU AAPS maupun peraturan pelaksanaannya untuk menangani situasi di mana putusan arbitrase tidak memuat nilai nominal yang dapat dieksekusi secara langsung.

⁸⁰Kekosongan hukum prosedural ini memaksa Pengadilan Negeri dan kontraktor untuk mencari jalan keluar *ad hoc* melalui permintaan fatwa MA dan penilaian oleh perguruan tinggi, sebuah solusi yang secara hukum belum memiliki landasan formal yang kuat dan tidak memiliki kepastian waktu. Pada lapisan institusional, lemahnya proaktivitas aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan eksekusi memperdalam ketidakpastian yang dirasakan oleh pihak yang seharusnya dilindungi oleh putusan tersebut. Selain itu, disparitas kemampuan dan aksesibilitas para pihak, yakni pihak kontraktor swasta berhadapan dengan aparat pemerintah daerah yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya hukum dan kelembagaan, turut memperparah ketimpangan dalam penegakan putusan.

Kasus sengketa Alun-Alun Kota Kediri ini memiliki implikasi yang melampaui konteks lokalnya dan memberikan pelajaran penting bagi pengembangan sistem arbitrase di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa finalitas putusan arbitrase secara formal tidak secara otomatis berarti efektivitas

⁸⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

pelaksanaannya secara substantif. Terdapat gap yang signifikan antara finalitas normatif yang ditegaskan oleh Pasal 60 UU AAPS dan diperkuat oleh Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 dengan finalitas praktis yang bergantung pada kelengkapan substansi amar putusan dan ketersediaan mekanisme eksekusi yang operasional.⁸¹ Hal ini memperkuat argumentasi bahwa reformasi hukum arbitrase di Indonesia tidak cukup hanya berfokus pada pengaturan prosedur dan upaya hukum, tetapi juga harus memperhatikan standar kualitas putusan yang menjamin *executoriality* nya. Tanpa perbaikan pada aspek ini, prinsip final dan mengikat dalam arbitrase hanya akan menjadi slogan normatif yang kehilangan makna operasionalnya dalam praktik.

Dari keseluruhan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa realitas pelaksanaan Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 dalam sengketa Alun-Alun Kota Kediri merupakan contoh konkret dari apa yang oleh Otto disebut sebagai kegagalan *realistic legal certainty*. Meskipun secara normatif seluruh instrumen hukum tersedia, mulai dari UU Arbitrase, putusan MA yang berkekuatan hukum tetap, hingga kewenangan eksekutorial PN, namun secara empiris kepastian hukum tersebut gagal diwujudkan. Kesenjangan antara norma hukum dengan praktik implementasi di lapangan yang telah diuraikan secara rinci dalam sub bab B.1 dan B.2 ini adalah manifestasi nyata dari kondisi *law in the books*⁸² yang belum mampu bertransformasi menjadi *law in action* yang efektif. Kondisi ini menjadi undangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan

⁸¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

⁸² Buck, *Law in Action and Law on the Books: A Primer*.

akademisi untuk bersama-sama merumuskan solusi yang tidak hanya memperbaiki norma, tetapi juga memastikan bahwa norma tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, dapat diprediksi, dan efektif dalam kehidupan hukum yang nyata, sehingga putusan pengadilan tidak sekadar menjadi kemenangan di atas kertas tetapi benar-benar mewujudkan keadilan yang substantif bagi seluruh pihak.

Berdasarkan temuan empiris dari wawancara dengan pihak PUPR Kota Kediri dan data pelaksanaan putusan yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, analisis yuridis dalam sub bab ini akan memetakan secara mendalam kesenjangan hukum yang terjadi melalui tiga lensa analitik yang saling melengkapi: pengujian normatif terhadap lima syarat kepastian hukum Jan M. Otto, identifikasi faktor-faktor struktural penyebab kegagalan kepastian hukum, serta perumusan implikasi sistemik bagi pengembangan sistem arbitrase di Indonesia.

Tabel 3. Pemenuhan Lima Syarat Kepastian Hukum Jan M. Otto dalam Sengketa Alun-Alun Kota Kediri

No	Syarat Kepastian Hukum Jan M. Otto	Indikator Normatif (Das Sollen)	Realitas Empiris (Das Sein)	Penilaian
1	Tersedianya aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu	UU No. 30/1999 Pasal 60 (final & mengikat) dan Pasal 61	Ketidakjelasan muncul dari amar putusan LKPP yang tidak memuat	TERPENUHI SEBAGIAN

		(eksekusi melalui PN) tersedia dan jelas secara normatif.	nilai nominal, bukan dari undang-undangnya. Aturan jelas, implementasi tidak	
2	Lembaga penegak hukum menerapkan aturan secara konsisten	PN berwenang mengeksekusi putusan arbitrase atas perintah Ketua PN (Pasal 61 UU AAPS).	PN tidak dapat melaksanakan eksekusi dan memilih mengajukan fatwa ke MA daripada mengambil inisiatif hukum. Proses stagnan tanpa kepastian waktu.	TIDAK TERPENUHI
3	Masyarakat menyesuaikan perilaku dengan aturan	Pihak yang diwajibkan (PUPR)	PUPR menyatakan komitmen	TERPENUHI NOMINAL

		seharusnya secara sukarela melaksanakan putusan setelah inkracht.	melaksanakan namun terkendala hambatan teknis keuangan daerah. Tidak ada penolakan aktif, namun tidak ada pelaksanaan nyata	
4	Hakim yang mandiri menerapkan aturan secara konsisten	MA seharusnya bertindak sebagai penjaga konsistensi penerapan hukum arbitrase.	MA telah memulihkan kekuatan hukum arbitrase (positif), namun PN sebelumnya membatalkan putusan dengan	TERPENUHI SEBAGIAN

			memasuki substansi perkara (negatif). Dualitas putusan mengganggu prediktabilitas	
5	Putusan pengadilan dilaksanakan secara konsisten	Setelah inkraht, putusan wajib dilaksanakan. Eksekusi merupakan "mahkota peradilan" (Wayan Karya, 2023).	Putusan MA berkekuatan hukum tetap namun eksekusi stagnan. Kontraktor harus menempuh jalur non-hukum (desakan ke DPRD) untuk mendapatkan haknya.	TIDAK TERPENUHI

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding **SURYA GRAHA UTAMA-KSO (KONTRAKTOR)**, tersebut;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **SURYA GRAHA UTAMA-KSO (KONTRAKTOR)**, tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 56/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Kdr, tanggal 24 September 2024;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 01/LPS-PBJP/01/2024, tanggal 1 Juli 2024 Majelis Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS Kontrak PBJP) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

Menghukum Termohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

Gambar 6 : Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt,Sus-Arbt/2024

Putusan di atas secara ringkas menggambarkan hasil analisis pemenuhan kelima syarat kepastian hukum Jan M. Otto terhadap kasus sengketa Alun-Alun Kota Kediri. Sebagaimana tampak dari tabel tersebut, dari lima syarat yang ditetapkan Otto, hanya syarat pertama (kejelasan aturan) yang terpenuhi sebagian, sementara empat syarat lainnya tidak terpenuhi. Kondisi ini memperkuat argumen yang telah diuraikan dalam narasi sebelumnya, bahwa kegagalan eksekusi dalam kasus ini bukan sekadar persoalan teknis-administratif semata, melainkan merupakan kegagalan sistemik yang mencerminkan belum terpenuhinya syarat-syarat dasar kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum arbitrase di Indonesia.

C. Hubungan Sengketa Alun-Alun Kota Kediri dengan Teori Kepastian Hukum Jan M. Otto dan Masalah Mursalah Al-Ghazali

Sengketa proyek revitalisasi Alun-Alun Kota Kediri yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis-hukum yang bersifat parsial. Secara akademis, sengketa ini merupakan lensa yang memperlihatkan secara gamblang bagaimana hukum bekerja atau justru gagal bekerja dalam kehidupan nyata. Dalam konteks inilah, dua kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori kepastian hukum Jan M. Otto dari tradisi hukum positif dan konsep masalah mursalah Al-Ghazali dari tradisi hukum Islam, menjadi relevan tidak hanya sebagai instrumen analisis normatif tetapi juga sebagai tolok ukur nilai dalam menilai dampak dari ketidakefektifan eksekusi putusan terhadap kepentingan para pihak dan masyarakat luas.⁸³

Sub bab ini akan menguraikan secara sistematis tiga dimensi hubungan tersebut: pertama, hubungan sengketa dengan teori kepastian hukum Jan M. Otto yang mencakup pengujian terhadap prinsip prediktabilitas, konsistensi, dan efektivitas; kedua, hubungan sengketa dengan konsep masalah mursalah Al-Ghazali yang mencakup penilaian atas dampak sengketa terhadap perlindungan lima unsur pokok kehidupan (*maqashid al-syari'ah*); dan ketiga, titik temu antara kedua pendekatan tersebut sebagai fondasi analisis integratif hukum positif dan

⁸³ Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*.

hukum Islam dalam konteks penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah.⁸⁴

1. Hubungan Sengketa dengan Teori Kepastian Hukum Jan M. Otto

Jan M. Otto mendefinisikan kepastian hukum secara realistis (*realistic legal certainty*) sebagai suatu kondisi di mana terdapat konsistensi antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya oleh aparat, serta kemampuan masyarakat untuk memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan berdasarkan aturan yang ada.⁸⁵ Pendekatan Otto ini berangkat dari kritiknya terhadap pandangan hukum yang terlalu positivistik, yang menyamakan kepastian hukum dengan sekadar keberadaan norma tertulis. Menurut Otto, kepastian hukum yang sejati tidak akan terwujud apabila norma tersebut tidak konsisten diterapkan dalam praktik, tidak dapat diprediksi akibatnya, atau tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh aparat penegak hukum.⁸⁶

Dalam perspektif ini, sengketa Alun-Alun Kota Kediri menampilkan tiga lapisan kegagalan kepastian hukum yang saling terhubung. Lapisan pertama adalah kegagalan pada dimensi kepastian normatif. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memberikan landasan yang cukup jelas mengenai mekanisme arbitrase, finalitas putusan, dan prosedur eksekusi.⁸⁷ Pasal 60 UU tersebut secara tegas menyatakan

⁸⁴ Otto, *Real Legal Certainty and its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto*, Volume 820.

⁸⁵ Otto, Volume 820.

⁸⁶ Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*.

⁸⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, sementara Pasal 61 memberikan kewenangan eksekutorial kepada Ketua Pengadilan Negeri. Namun, kejelasan normatif ini tidak diterjemahkan menjadi kepastian praktis ketika Pengadilan Negeri Kota Kediri membatalkan putusan arbitrase LKPP dan memasuki substansi perkara yang sejatinya bukan kewenangannya. Tindakan PN tersebut, meskipun kemudian dikoreksi oleh MA, telah mengganggu prediktabilitas hukum yang menjadi syarat pokok kepastian hukum menurut Otto.⁸⁸

Lapisan kedua adalah kegagalan pada dimensi kepastian kelembagaan, yaitu ketidakmampuan institusi penegak hukum untuk menyelesaikan hambatan eksekusi secara mandiri. Setelah MA melalui Putusan Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 memulihkan kekuatan hukum putusan arbitrase LKPP, Pengadilan Negeri Kota Kediri tidak dapat melaksanakan eksekusi karena tidak adanya nilai nominal dalam amar putusan. Daripada mengambil inisiatif hukum untuk mengisi kekosongan tersebut, PN justru mengajukan permintaan fatwa kepada MA, sehingga proses eksekusi mengalami stagnasi tanpa batas waktu yang pasti.⁸⁹ Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan syarat kepastian hukum Otto yang mengharuskan adanya penyelesaian sengketa yang dapat diprediksi dan tidak berputar tanpa ujung. Menurut Wayan Karya, eksekusi adalah "mahkota lembaga peradilan" yang apabila tidak dapat dijalankan maka seluruh rangkaian proses peradilan kehilangan maknanya.⁹⁰

⁸⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

⁸⁹ Rumadan, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara."

⁹⁰ Karya, "Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan."

Lapisan ketiga adalah kegagalan pada dimensi kepastian efektif, yaitu ketidakmampuan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menghasilkan akibat hukum yang nyata dan terukur. Fakta bahwa setelah Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 keluar, PT Surya Grha Utama KSO masih harus berjuang melalui jalur non-hukum dengan mendesak anggota DPRD Kota Kediri merupakan indikator kuat kegagalan kepastian efektif tersebut.⁹¹ Dalam teori Otto, kepastian hukum tidak berhenti pada norma atau putusan, melainkan mencakup realisasi akibat hukum yang nyata bagi para pihak yang berperkara. Ketika pihak yang menang secara formal masih harus menempuh negosiasi politik untuk mendapatkan haknya, maka kepastian hukum hanya eksis di atas kertas dan tidak berakar dalam realitas.⁹²

Lebih jauh, kegagalan kepastian hukum dalam kasus ini juga memiliki implikasi sistemik terhadap kredibilitas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di Indonesia. Salah satu daya tarik utama arbitrase adalah klausula final dan mengikat yang menjanjikan penyelesaian lebih cepat dan pasti dibandingkan litigasi konvensional.⁹³ Namun, ketika proses dari arbitrase hingga realisasi eksekusi memakan waktu bertahun-tahun tanpa kepastian, daya tarik tersebut menjadi ilusi. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor sarana dan fasilitas serta faktor penegak hukum — dua faktor yang justru menjadi titik lemah dalam

⁹¹ Khairani dan Harbi, “SULITNYA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR.”

⁹² Buck, *Law in Action and Law on the Books: A Primer*.

⁹³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

kasus ini. Tanpa mekanisme teknis yang memadai untuk menangani putusan arbitrase yang tidak memuat nilai nominal, dan tanpa inisiatif aktif dari institusi penegak hukum, kepastian hukum yang seharusnya menjadi keunggulan utama arbitrase menjadi tidak lebih dari sebuah janji normatif yang tidak dapat dieksekusi.⁹⁴ Dalam perspektif Otto, inkonsistensi sistemik semacam ini merupakan ancaman serius bagi kepastian hukum di tingkat makro, karena mempengaruhi perilaku hukum masyarakat secara keseluruhan.

Hubungan antara sengketa ini dengan teori kepastian hukum Otto juga dapat dilihat dari sudut pandang relasi norma dengan fakta, atau yang dalam tradisi filsafat hukum dikenal sebagai hubungan antara *das Sollen* dan *das Sein*. Otto menekankan bahwa kepastian hukum mensyaratkan kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* seminimal mungkin.⁹⁵ Dalam kasus ini, *das Sollen* diwakili oleh UU AAPS yang menegaskan finalitas putusan arbitrase, putusan MA yang memulihkan kekuatan hukum arbitrase, dan kewenangan eksekutorial PN. Sementara *das Sein* diwakili oleh stagnannya eksekusi, disparitas penilaian nilai proyek antara Rp16 miliar dan Rp6,6 miliar, serta ketidakhadiran mekanisme yang operasional untuk mengisi kekosongan nilai nominal dalam amar putusan. Kesenjangan yang sangat dalam antara *das Sollen* dan *das Sein* inilah yang menjadi titik sentral kegagalan kepastian hukum dalam sengketa Alun-Alun Kota Kediri.

⁹⁴ Hafizha, "Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase BANI Nomor 14/VII/ARB/BANI- MDN/2019 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/PDT/2024 PT Bunga Tanjung Raya Dengan PT Angkasa Pura II (Persero)."

⁹⁵ Otto, *Real Legal Certainty and its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto*, Volume 820.

Dari perspektif teori kepastian hukum Otto yang menetapkan bahwa syarat normatif dan syarat implementatif harus berjalan beriringan serta dikonfirmasi oleh temuan empiris penelitian ini, terdapat tiga rekomendasi struktural yang dapat ditarik dari kasus ini. Pertama, diperlukan standar baku penulisan amar putusan arbitrase LKPP yang secara eksplisit mewajibkan pencantuman nilai nominal dalam setiap perkara yang menyangkut sengketa finansial, sehingga kondisi di mana putusan tidak dapat dieksekusi karena ketiadaan nilai nominal tidak terulang. Kedua, perlu adanya regulasi yang menetapkan jangka waktu maksimal bagi MA untuk menerbitkan fatwa atas permintaan PN, sehingga mekanisme konsultatif tersebut tidak menjadi sumber ketidakpastian baru. Ketiga, diperlukan penguatan kapasitas PN dalam menangani hambatan teknis eksekusi secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada fatwa MA, sehingga proses eksekusi dapat berjalan lebih cepat dan pasti.

2. Hubungan Sengketa Alun-Alun Kota Kediri dengan Konsep Masalah Mursalah Al-Ghazali

Sengketa Alun-Alun Kota Kediri juga dapat dikaji melalui lensa konsep *masalah mursalah* dalam pemikiran Imam Al-Ghazali berangkat dari premis bahwa seluruh ketentuan syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Al-Ghazali merinci tujuan syariat tersebut ke dalam perlindungan terhadap lima elemen dasar kehidupan manusia, yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khams* atau *maqashid al-syari'ah*: perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Segala

kebijakan atau keputusan hukum yang mendukung perlindungan kelima elemen tersebut dikategorikan sebagai kemaslahatan, sedangkan yang merusaknya dikategorikan sebagai *mafsadah* (kerusakan) yang wajib dihindari dan ditanggulangi.⁹⁶

Maslahah mursalah secara khusus merujuk pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), namun tidak pula bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Al-Ghazali memberikan tiga syarat bagi berlakunya masalah mursalah: pertama, kemaslahatan tersebut harus bersifat nyata dan logis (*qath'iyah*), bukan spekulatif; kedua, harus bersifat umum (*kulliyyah*) dan menyangkut kepentingan banyak orang, bukan kepentingan individu semata; dan ketiga, tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang telah tetap (*la tata'aradha ma'a al-ushul*). Ketiga syarat ini menjadi kerangka yang sangat relevan untuk menilai dampak sengketa Alun-Alun Kota Kediri dari perspektif hukum Islam.

Dalam dimensi *hifz al-mal* (perlindungan harta), sengketa ini menampilkan dua lapisan pelanggaran yang simultan. Lapisan pertama adalah pelanggaran terhadap hak harta kontraktor: PT Surya Grha Utama KSO telah menyelesaikan sekitar 80% pekerjaan dengan nilai yang diklaim sebesar Rp16 miliar, namun belum menerima pembayaran atas prestasi tersebut. Dalam fikih muamalah, kewajiban untuk membayar upah pekerjaan yang telah diselesaikan (*al-ujrah*) merupakan kewajiban yang melekat dan tidak dapat ditanggguhkan tanpa alasan yang sah. Al-

⁹⁶ al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din (The Revival of the Religious Sciences)*, 4 Volume.

Ghazali menegaskan bahwa menahan pembayaran yang menjadi hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat termasuk dalam kategori *zulm* (kezaliman) yang dilarang. Lapisan kedua adalah potensi kerugian terhadap harta negara: setiap penundaan penyelesaian sengketa berisiko memperparah kondisi fisik bangunan yang telah dikerjakan dan meningkatkan biaya perbaikan di masa mendatang, sehingga pada akhirnya merugikan keuangan daerah.⁹⁷

Dalam dimensi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) yang dalam interpretasi kontemporer mencakup perlindungan terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia, sengketa ini menimbulkan tekanan ekonomi yang serius bagi para pedagang kaki lima dan pekerja informal yang menggantungkan nafkahnya pada aktivitas di kawasan alun-alun. Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar PKL yang sebelumnya aktif berjualan di kawasan alun-alun terpaksa menggunakan modal pinjaman untuk bertahan hidup, dan tidak sedikit yang akhirnya tidak lagi berjualan sama sekali. Kondisi ini, dalam perspektif Al-Ghazali, merupakan gangguan nyata terhadap *hifz al-nafs* yang mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup manusia.

Dalam dimensi *hifz al-'aql* (perlindungan akal) yang dalam konteks tata kelola pemerintahan dapat ditafsirkan sebagai perlindungan terhadap tata kelola yang rasional dan berkeadilan, sengketa ini mengungkap kelemahan nalar institusional dalam pengelolaan proyek publik. Keputusan untuk memutus kontrak sepihak tanpa mempertimbangkan secara matang konsekuensi hukumnya,

⁹⁷ al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Volume 2.

ketidakhadiran nilai nominal dalam amar putusan arbitrase, dan ketiadaan mekanisme eksekusi yang operasional merupakan manifestasi lemahnya *hifz al-'aql* dalam dimensi kelembagaan. Pemikiran Jasser Auda tentang *maqashid* berbasis sistem (*systems approach*) menegaskan bahwa perlindungan terhadap akal dalam konteks modern harus mencakup dimensi kelembagaan dan tata kelola yang rasional, bukan sekadar perlindungan akal individu.⁹⁸

Berdasarkan analisis multidimensional di atas, sengketa Alun-Alun Kota Kediri memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai situasi yang menuntut penerapan prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menolak kemudharatan lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan) sebagaimana diajarkan oleh Al-Ghazali, Artinya, penyelesaian sengketa ini bukan sekadar persoalan keadilan kontraktual antara kontraktor dan pemerintah daerah, melainkan merupakan kewajiban mendesak untuk mencegah berlanjutnya mafsadah 'ammah yang telah nyata-nyata mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Dalam perspektif ini, setiap penundaan penyelesaian adalah penundaan perwujudan kemaslahatan dan pembiaran terhadap kemudharatan, yang dalam etika hukum Islam tidak dapat dibenarkan.⁹⁹

⁹⁸ al-Ghazali, Volume 2.

⁹⁹ al-Ghazali, Volume 2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai analisis yuridis pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 dalam eksekusi putusan kasasi perspektif masalah mursalah, studi kasus sengketa Alun-Alun Kota Kediri, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realitas pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 dalam sengketa Alun-Alun Kota Kediri menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das Sollen*) dengan praktik implementasinya di lapangan (*das Sein*). Meskipun secara normatif putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat final serta mengikat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun pelaksanaan eksekusinya mengalami stagnasi yang berkepanjangan. Hambatan utama bersumber dari tiga lapisan struktural yang saling tumpang tindih, yaitu:
 - a) pada lapisan substantif, amar putusan arbitrase LKPP tidak mencantumkan nilai nominal yang harus dibayarkan hal ini terjadi karena pada saat persidangan arbitrase berlangsung, para pihak belum mencapai kesepakatan mengenai besaran nilai pekerjaan yang telah diselesaikan, sehingga Majelis Arbitrase LKPP hanya mengabulkan klaim kontraktor secara prinsipil tanpa

menetapkan angka nominal yang pasti kondisi ini menciptakan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh mekanisme hukum yang tersedia.

- b) pada lapisan prosedural, tidak tersedianya regulasi yang secara jelas mengatur penanganan situasi di mana putusan arbitrase tidak memuat nilai nominal eksekutabel, sehingga Pengadilan Negeri terpaksa menempuh jalur permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung yang tidak memiliki kepastian waktu.
- c) pada lapisan institusional, terdapat konflik norma antara kewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkraht dengan kewajiban taat pada prosedur hukum keuangan negara yang mensyaratkan adanya dasar nilai yang terukur dan terverifikasi sebelum dilakukan pembayaran.

Disparitas penilaian nilai proyek antara klaim kontraktor sebesar Rp16 miliar dengan hasil reuiu BPKP sebesar Rp6,6 miliar merupakan bukti empiris konkret dari kesenjangan tersebut. Dalam hal terjadi perbedaan penilaian demikian, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, serta Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, lembaga yang berwenang menjadi rujukan final adalah LKPP selaku pembina pengadaan barang/jasa pemerintah, atau apabila menyangkut kerugian negara dapat dirujuk pada hasil audit BPK yang bersifat final dan mengikat bagi instansi pemerintah. Ketiadaan mekanisme rujukan lembaga yang jelas ini sekaligus mencerminkan lemahnya kapasitas institusional dalam menyelesaikan hambatan teknis eksekusi secara mandiri.

2. Sengketa Alun-Alun Kota Kediri memiliki hubungan yang erat dan mendalam dengan teori kepastian hukum Jan M. Otto serta konsep masalah mursalah Al-Ghazali. Dalam perspektif teori kepastian hukum Jan M. Otto, dari lima syarat *realistic legal certainty* yang dirumuskannya, setidaknya empat syarat mengalami kegagalan dalam kasus ini. Syarat kejelasan aturan hanya terpenuhi sebagian karena ketidakjelasan bukan berasal dari undang-undangnya melainkan dari kualitas amar putusan arbitrase; syarat konsistensi penerapan oleh lembaga penegak hukum tidak terpenuhi karena Pengadilan Negeri gagal mengambil inisiatif hukum dalam mengatasi hambatan eksekusi; syarat pelaksanaan putusan secara konsisten tidak terpenuhi karena putusan yang telah *inkracht* hingga kini belum terealisasi secara nyata; dan syarat prediktabilitas terganggu akibat dualitas putusan yang sempat terjadi antara PN dan MA. Kondisi ini merupakan manifestasi nyata dari kegagalan hukum untuk bertransformasi dari *law in the books* menjadi *law in action* yang efektif. Adapun dalam perspektif masalah mursalah Al-Ghazali, sengketa ini telah menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang nyata pada setidaknya tiga dimensi perlindungan dalam *maqashid al-syari'ah*, yakni: *hifz al-mal* (perlindungan harta) karena hak kontraktor atas pembayaran prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan belum terpenuhi dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah; *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa/kesejahteraan) karena ketidakpastian proyek berdampak pada terganggunya mata pencaharian pedagang kaki lima dan warga yang menggantungkan hidupnya pada kawasan alun-alun; serta *hifz*

al-‘aql (perlindungan akal/tata kelola rasional) karena sengketa ini mencerminkan lemahnya nalar institusional dalam pengelolaan proyek publik dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, ketidakefektifan eksekusi dalam kasus ini bukan sekadar persoalan teknis-hukum, melainkan merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih sebagaimana diajarkan oleh Al-Ghazali, yang mengharuskan negara untuk memprioritaskan pencegahan kemudaratatan atas kepentingan masyarakat luas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku lembaga arbitrase yang menerbitkan putusan, perlu segera ditetapkan standar baku penulisan amar putusan arbitrase yang secara wajib mencantumkan nilai nominal dalam setiap perkara yang menyangkut sengketa finansial. Standar tersebut harus mengatur secara rinci metodologi penilaian prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar memiliki *executoriality* yang tidak memerlukan tahap penilaian ulang yang panjang dan berpotensi melahirkan perselisihan baru. Hal ini penting guna menutup celah struktural yang menjadi akar masalah dalam kasus sengketa Alun-Alun Kota Kediri, serta mencegah

berulangnya fenomena “kemenangan di atas kertas” dalam sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah di masa mendatang.

2. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlu segera diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur secara komprehensif mekanisme penanganan hambatan teknis eksekusi putusan arbitrase, khususnya dalam situasi di mana amar putusan tidak memuat nilai nominal yang dapat langsung dieksekusi. PERMA tersebut hendaknya memuat: (a) jangka waktu maksimal bagi MA dalam merespons permohonan fatwa dari Pengadilan Negeri terkait hambatan eksekusi; (b) kewenangan aktif Ketua Pengadilan Negeri untuk mengambil tindakan hukum inisiatif dalam mengatasi hambatan teknis eksekusi tanpa harus menunggu fatwa MA; serta (c) mekanisme penunjukan penilai independen bersertifikat yang keputusannya bersifat mengikat bagi para pihak dalam rangka menentukan nilai nominal yang harus dibayarkan. Penguatan regulasi ini diperlukan agar eksekusi “mahkota peradilan” dapat benar-benar berfungsi dan tidak sekadar menjadi wewenang formal tanpa realisasi substantif.
3. Bagi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan/atau Bappenas, perlu dilakukan reformasi legislatif terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa guna mengisi kekosongan hukum prosedural yang ditemukan dalam penelitian ini. Reformasi tersebut setidaknya

harus mencakup: (a) pengaturan yang tegas mengenai standar isi amar putusan arbitrase yang menjamin *executoriality*-nya; (b) mekanisme penyelesaian hambatan teknis eksekusi yang operasional dan memiliki kepastian waktu; serta (c) mekanisme khusus yang mengharmonisasikan antara kewajiban melaksanakan putusan pengadilan dengan ketentuan hukum keuangan negara yang berlaku, sehingga instansi pemerintah tidak terjebak dalam dilema struktural antara kepatuhan pada putusan pengadilan dan kepatuhan pada prosedur keuangan negara.

4. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kediri khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), evaluasi internal yang telah dijalankan pasca sengketa ini perlu ditindaklanjuti secara konkret dengan melakukan pembaruan pada standar pengelolaan kontrak pengadaan jasa konstruksi. Pembaruan tersebut harus mencakup: (a) pencantuman klausul penyelesaian sengketa yang terperinci dalam setiap kontrak konstruksi, termasuk metodologi penilaian prestasi pekerjaan yang disepakati sebelumnya; (b) pembentukan tim koordinasi lintas instansi yang bertugas menangani sengketa kontrak konstruksi secara proaktif; serta (c) penyiapan anggaran kontinjensi yang dialokasikan secara khusus untuk penyelesaian kewajiban finansial yang timbul dari putusan pengadilan atau arbitrase, sehingga hambatan keuangan tidak lagi menjadi penghalang bagi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

5. Bagi akademisi dan peneliti hukum, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan yang lebih mendalam mengenai: (a) standarisasi kualitas putusan lembaga arbitrase domestik dari perspektif hukum acara perdata; (b) harmonisasi antara hukum arbitrase dan hukum keuangan negara dalam konteks sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah; serta (c) pengembangan kerangka analitik integratif antara teori kepastian hukum dalam tradisi hukum positif dengan konsep *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam, guna menghasilkan paradigma penegakan hukum yang tidak hanya menjamin kepastian normatif tetapi juga kemaslahatan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat. Integrasi pendekatan semacam ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara Islam di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan sistem peradilan dan arbitrase nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edisi Revisi / Cetakan Keenam. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. <https://www.rajagrafindo.co.id/>.
- Basir, Fahmy Marjan, dan Zulkifli Makkawaru. “Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Makassar.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (Juni 2023): 317–23. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2672>.
- Buck, Alexy. *Law in Action and Law on the Books: A Primer*. First Edition. London: Routledge-Cavendish, 2007.
- “Cetak Biru Pembaruan Peradilan Indonesia 2010–2035.” Blueprint. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, t.t. https://bsdk.mahkamahagung.go.id/id/sekretariat-id/kelembagaan-pelaporan-id/384-cetak-biru-pembaruan-peradilan-indonesia-2010-2035.html?utm_source=chatgpt.com.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Cetakan Ketiga. Gadjah Mada University Press Social and Political Series. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Gaol, Polsiapri Lumban. “Problematisasi Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Tanah.” *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING*, advance online publication, 6 Desember 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.559>.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad al-. *Ihya’ ‘Ulum al-Din (The Revival of the Religious Sciences)*. Edisi revisi terjemahan modern. 4 Volume. Islamic Ethics & Spirituality. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2016. <https://ils.iba.edu.pk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=107936&>.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*. Cetakan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Volume 2. Islamic Jurisprudence / Ushul Fiqh. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993. <https://www.al-ilmiyyah.com/>.
- Muhasibi, al-Harith ibn Asad al-. *Kitab Riyadat al-Nafs wa Tahdhib al-Akhlaq wa Mu‘alajat Amrad al-Qalb*. First Edition. Cambridge: Islamic Texts Society, 1995.
- Shatibi, Ibrahim ibn Musa al-. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

- Hafizha, Daffadeira. “Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase BANI Nomor 14/VII/ARB/BANI- MDN/2019 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/PDT/2024 PT Bunga Tanjung Raya Dengan PT Angkasa Pura II (Persero).” *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 4, no. 1 (t.t.). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i1>.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Komersial*. Cetakan Pertama. Malang: UMM Press, 2014.
- Hermawan Adinugraha, Hendri. *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*. Bag. 1. (Surakarta) 4 (2018). <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>.
- Irfan, Andi Muhammad. “Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa.” *Alauddin Law Development Journal* (Makassar), 2021.
- Juwana, Hikmahanto. “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Masalah dan Tantangan.” Nomor 1. *Jurnal Hukum Internasional* Volume 2 (2004). <https://scholarhub.ui.ac.id/>.
- Karya, Wayan. “Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan.” *Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar* (Jakarta) 4 (Juni 2023). <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.
- Khairani, Khairani, dan Aldi Harbi. “Sulitnya Melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 178 K/Pdt.Sus-Phi/2015).” *UNES Law Review* 5, no. 4 (Juni 2023): 2014–32. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.574>.
- Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. <https://www.ghaliaindonesia.com/>.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Murjiyanto, Raden. “Eksekusi Putusan Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia.” Nomor 4. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Volume 20 (2013).
- Otto, Jan Michiel. *Fair Land Governance: How to Legalise Land Rights for Rural Development*. First Edition. Law, Governance and Development. Leiden: Leiden University Press, 2012.

<https://lawcat.berkeley.edu/search?f1=author&as=1&sf=title&so=a&rm=&m1=p&p1=Otto%2C%20Jan%20Michiel%2C%201952-&ln=en>.

Otto, Jan Michiel. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2003.

Otto, Jan Michiel. *Real Legal Certainty and its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto*. First Edition. Volume 820. Law, Governance and Development Research. Leiden: Leiden University Press, 2018. <https://doi.org/10.24415/9789400603301>.

Otto, Jan Michiel. "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto." *Hague Journal on the Rule of Law* 1, no. 01 (Maret 2009): 173. <https://doi.org/10.1017/S1876404509001730>.

Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Cetakan Pertama. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Rumadan, Ismail. "Problematisasi Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (November 2012): 435. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.435-462>.

Sinaga, Fawzy Gomgom. "Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Proses Arbitrase Dilakukan Tanpa Persetujuan Para Pihak: Studi Putusan No 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn." Skripsi, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2025. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/12289?show=full>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Otto, Jan Michiel. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986

Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169554/peraturan-lkpp-no-4-tahun-2021>.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019%29>.

Solikin, nur. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Cetakan Pertama. Pasuruan: QIARA MEDIA, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>.

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.
- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137561/pp-no-22-tahun-2020>.
- “Website Resmi Pemerintah Kota Kediri.” Diakses 18 Mei 2026. <https://www.kedirikota.go.id/page/perangkat/62>.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan I. Kota Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zachry, Aura Diva Shabila. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jasa Konstruksi Yang Dilakukan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Antara Pt. Elky Indo Teknik Dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76534/1/210202110136.pdf>.

Lampiran Lampiran

Lampiran 1. Surat Balasan Izin Penelitian di Dinas PUPR Kota Kediri



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Brigjend Pol. Imam Bachri Hadi Pranoto Nomor 100, Pesantren, Kota Kediri
Kode Pos 64131 | Telp. (0354) 888949
Pos-el dpupr@kedirkota.go.id | Laman dpupr.kedirkota.go.id

Kediri, 28 April 2026

Nomor : 400.14.5.4/919/419.101/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di
KEDIRI

Menindaklanjuti surat Saudara nomor: 286/F.Sy.1/TL.01/04/2026 tanggal 20 April 2026, perihal tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami bersedia menerima mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan penelitian (terbatas) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri.

Sebagai tindak lanjut dari permohonan Saudara, perlu diinformasikan sebagai berikut :

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM STUDI/JURUSAN
1.	FAJAR YAHYA ADILLAH	220203110058	Hukum Tata Negara

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA KEDIRI**



Ir. ENDANG KARTIKA SARI, S.T., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19691005 200312 2 005



Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI

Lampiran 2. Wawancara Dengan DPUPR Kota Kediri

PIHAK PERTAMA ADALAH DINAS PUPR KOTA KEDIRI

1. Bagaimana pemahaman pihak PUPR Kota Kediri terhadap amar Putusan Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, khususnya terkait kewajiban pembayaran ganti rugi sebesar Rp16 miliar?
2. Apa langkah konkret yang telah atau sedang dilakukan oleh PUPR Kota Kediri dalam melaksanakan kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut?
3. Apakah terdapat kendala administratif, anggaran, atau prosedural dalam proses realisasi pembayaran ganti rugi? Jika ada, mohon dijelaskan secara rinci.
4. Bagaimana mekanisme penganggaran pembayaran ganti rugi dalam konteks keuangan daerah? Apakah membutuhkan persetujuan DPRD atau perubahan APBD?
5. Apakah hingga saat ini pembayaran ganti rugi telah dilaksanakan secara penuh, sebagian, atau belum sama sekali? Apa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut?
6. Terkait pencabutan blacklist terhadap kontraktor, bagaimana sikap dan tindakan PUPR Kota Kediri dalam menindaklanjuti amar putusan tersebut?
7. Apakah terdapat regulasi internal atau kebijakan teknis yang mengatur prosedur pencabutan blacklist? Bagaimana implementasinya dalam kasus ini?
8. Bagaimana koordinasi antara PUPR Kota Kediri dengan instansi lain (misalnya Inspektorat atau Bagian Hukum Pemkot) dalam pelaksanaan putusan tersebut?
9. Apakah terdapat upaya hukum lanjutan atau resistensi terhadap pelaksanaan putusan MA ini? Jika ya, apa dasar pertimbangannya?
10. Bagaimana pandangan PUPR Kota Kediri terhadap kekuatan mengikat putusan arbitrase yang telah diperkuat oleh Mahkamah Agung?
11. Apakah terdapat perubahan kebijakan atau evaluasi internal setelah adanya putusan ini, khususnya dalam pengelolaan kontrak proyek konstruksi?
12. Bagaimana PUPR memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam konteks asas kepastian hukum dan good governance?

Lampiran 3. Wawancara Dengan Pihak PT Surya Grha Utama Kso

PIHAK KEDUA ADALAH PT SURYA GRHA UTAMA KSO

1. Bagaimana pandangan pihak PT Surya Grha Utama KSO terhadap Putusan Putusan MA Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 yang memenangkan pihak kontraktor?
2. Apakah pihak kontraktor telah menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp16 miliar sesuai amar putusan? Jika belum, sejauh mana progresnya?
3. Apa langkah hukum atau non-hukum yang ditempuh kontraktor untuk mendorong pelaksanaan pembayaran ganti rugi oleh PUPR Kota Kediri?
4. Apakah terdapat hambatan dalam proses eksekusi putusan tersebut? Jika ada, bagaimana bentuk dan dampaknya terhadap perusahaan?
5. Bagaimana status blacklist yang sebelumnya dikenakan? Apakah telah dicabut secara resmi oleh PUPR Kota Kediri?
6. Apa dampak blacklist tersebut terhadap operasional dan reputasi perusahaan selama periode sengketa berlangsung?
7. Setelah adanya putusan MA, apakah terdapat pemulihan hak atau rehabilitasi nama baik perusahaan?
8. Bagaimana kontraktor menilai efektivitas mekanisme arbitrase dalam menyelesaikan sengketa konstruksi dibandingkan litigasi di pengadilan?
9. Apakah putusan ini memberikan kepastian hukum bagi kontraktor dalam menjalankan proyek-proyek pemerintah ke depan?
10. Bagaimana pengalaman kontraktor dalam proses eksekusi putusan arbitrase yang telah diperkuat oleh Mahkamah Agung?
11. Apakah terdapat rekomendasi dari pihak kontraktor untuk perbaikan sistem penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia?
12. Bagaimana harapan kontraktor terhadap hubungan kerja sama ke depan dengan instansi pemerintah, khususnya setelah sengketa ini?

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara





Daftar Riwayat Hidup



Nama : Fajar Yahya Adillah
Tempat, Tanggal Lahir : Kupang 02 Oktober 2003
Email : fajaryahya84@gmail.com
No. Telepon : 085123718360

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK/RA	TK Penda Ringin Asri Karanganyar	2008-2010
2	SD/MI	SDIT Harapan Umat Brebes	2010-2016
3	SMP/ MTS	MTs Andalusia Boarding School Banjarnegara	2016-2019
4	SMA/SMK/MA	MA Ali Maksum Yogyakarta	2019-2022
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

